

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
TERKAIT KENAIKAN HARGA OKSIGEN PADA PUNCAK
PENYEBARAN VIRUS COVID-19 VARIAN DELTA**

SKRIPSI

Oleh:

VIVILIA EKA PUTRI

NIM 17220001



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
TERKAIT KENAIKAN HARGA OKSIGEN PADA PUNCAK
PENYEBARAN VIRUS COVID-19 VARIAN DELTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mendapat Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

VIVILIA EKA PUTRI

NIM 17220001



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah Swt.,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT
KENAIKAN HARGA OKSIGEN PADA PUNCAK PENYEBARAN VIRUS
COVID-19 VARIAN DELTA**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini terbukti merupakan hasil plagiasi karya orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 13Mei 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red 10,000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SPESIAL RUPIAH 10000', '25 METERA TEMPEL', and the serial number '5768DAJX770601375'.

Vivilia Eka Putri

NIM. 17220001

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Vivilia Eka Putri NIM: 17220001 Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT
KENAIKAN HARGA OKSIGEN PADA PUNCAK PENYEBARAN VIRUS
COVID-19 VARIAN DELTA**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 13 Mei 2022

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002



Kurniasih Bahagiati, M.H.

NIP.198710192019032011

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Vivilia Eka Putri, NIM 17220001, mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT KENAIKAN HARGA OKSIGEN PADA PUNCAK PENYEBARAN VIRUS COVID-19 VARIAN DELTA

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai B+

Dewan Penguji:

1. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.
NIP. 198408302019032010

()
Ketua Penguji

2. Kurniasih Bahagiati, MH.
NIP. 98710192019032011

()
Sekretaris Penguji

3. Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 196104152000031001

()
Anggota Penguji

Malang, 23 Juni 2022

Dekan,

Scan Untuk Verifikasi



()
Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

BUKTI KONSULTASI

Nama : Vivilia Eka Putri

NIM/Jurusan : 17220001/Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Dosen Pembimbing : Kurniasih Bahagiati, M.H

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Kenaikan Harga Oksigen pada Puncak Penyebaran Virus Covid-19 Varian Delta**

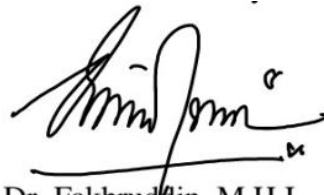
No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 2 Maret 2022	Proposal	
2.	Rabu, 13 April 2022	Revisi Proposal	
3.	Senin, 18 April 2022	BAB I dan II	
4.	Kamis, 21 April 2022	Revisi BAB I dan II	
5.	Jumat, 22 April 2022	BAB III	
6.	Rabu, 27 April 2022	Revisi BAB III	
7.	Jumat, 29 April 2022	Revisi BAB III	
8.	Rabu, 4 Mei 2022	BAB IV	
9.	Jumat, 6 Mei 2022	Abstrak	
10.	Selasa, 10 Mei 2022	ACC Skripsi	

Malang, 23 Juni 2022

Mengetahui,

a/n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syar'iah



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002

HALAMAN MOTTO

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ۖ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ ۖ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا ۖ بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ
فِي الْأَرْضِ ۖ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا ۖ فَكَأَنَّمَا ۖ أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۖ

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia, Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.....”

Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 32

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'âlamîn, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Kenaikan Harga Oksigen pada Puncak Penyebaran Virus Covid-19 Varian Delta“ dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw. yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i serta telah memberikan petunjuk dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat kelak. Amien.

Dengan segala upaya pengajaran, bantuan layanan yang telah diberikan, serta bimbingan maupun arahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses pengerjaan penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan Penguji Skripsi yaitu Risma Nur Arifah, MH., S.HI dan Dr. Suwandi, MH. yang telah memberikan kritik yang membangun serta

arahan dan bimbingan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.

5. Kurniasih Bahagiati. M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, serta dukungan dengan sabar selama penyusunan skripsi penulis.
6. Dr. Suwandi, M.H selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan arahan serta dukungannya selama masa perkuliahan.
7. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, membimbing, serta mengamalkan pembelajaran ilmunya kepada kami semua dengan niat yang ikhlas. Semoga Allah Swt. memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Sumaito dan Mama Uswatun Hasanah yang senantiasa memberikan doa dan dukungan baik secara moral, materiil, maupun spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
10. Kepada pihak terkhusus Ilham Zuhdi dan segenap sahabat yang telah memberikan banyak bantuan serta motivasi bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

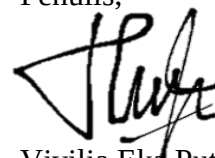
11. Kepada seluruh teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2017 yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan dan menuntut ilmu di Kota Malang.

12. Dan kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Namun hal itu tidak mengurangi sedikit pun rasa terima kasih dari penulis.

Dengan terselesaikannya penyusunan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama masa perkuliahan di Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 13 Mei 2022

Penulis,



Vivilia Eka Putri

NIM. 17220001

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ' (menghadap ke atas)

ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,) , berbalik dengan koma (,) untuk penggantian lambang ع. Adapun salah satu contoh penggunaan konsonan dalam hal ini ialah *hifdzu* dari kata حفظ.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	مال menjadi māl

i = kasrah u = dlommah	Î Û	شريعة menjadi syarî'ah دون menjadi dûna
---------------------------	--------	--

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbutûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...

Al-Bukhâry dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

Masyâ 'Allah kân wa mâlam yasyâ lam yakun.

Billâh 'azza wa jalla.

F. Kata Arab yang Penulisannya Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat dalam bahasa Arab pada dasarnya harus ditulis berdasarkan penggunaan sistem transliterasi. Apabila kalimat atau kata tersebut merupakan bentuk nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan bahasanya, maka tidak perlu ditulis kembali dengan menggunakan sistem transliterasi, seperti kata *Al-Qur'an*, *Sunnah*, *khusus*, dan *umum*. Namun apabila kata atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh seperti *Al-Sunnah qabl al-tadwin*, dan lain sebagainya.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله هو خير الرازيق wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد الا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggalan huruf capital untuk Allah hanya berlaku apabila dalam tulisan arab tersebut memang lengkap demikian rupa dan jika penulisa itu dipersatukan dengan kata lain sehingga ada harakat atau huruf yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله وفتح ريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الا مر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan cara membaca secara fasih, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sebagaimana yang ada dalam ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
شريعة menjadi syari'ah.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR BAGAN	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT.....	xx
مخلص xxix	
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Operasional	12
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Jenis Data.....	16
4. Metode Pengumpulan Data.....	18
5. Analisis Bahan Hukum	19
G. Sistematika Pembahasan.....	20

BAB II.....	22
TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Penelitian Terdahulu	22
B. Kajian Pustaka	30
1. Perlindungan Konsumen.....	30
2. Harga.....	36
3. <i>Maqâshid Syarî'ah</i>	40
BAB III	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS KENAIKAN HARGA OKSIGEN PADA PUNCAK GELOMBANG VARIAN DELTA.....	45
B. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KENAIKAN HARGA OKSIGEN PADA PUNCAK GELOMBANG VARIAN DELTA PERSPEKTIF <i>MAQÂSHID SYARÎ'AH</i>	67
BAB IV	84
PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 2: Daftar harga tabung oksigen dari beberapa wilayah di Jawa Timur periode Juni – Agustus 2021 beserta ukurannya.....	49

DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Alur Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	52
---	----

ABSTRAK

Putri, Vivilia Eka, 17220001. **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Kenaikan Harga Oksigen Pada Puncak Penyebaran Virus Covid-19 Varian Delta**. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Kurniasih Bahagiati, M.H.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Harga, Oksigen, *Maqâshid Syarî'ah*

Naiknya kasus Covid-19 varian Delta tak terkendali di bulan Juli 2021 menyebabkan persediaan fasilitas kesehatan yaitu tabung oksigen semakin sedikit. Meskipun telah terdapat upaya konversi oksigen dalam menambah persediaan tabung oksigen, masyarakat tetap dirugikan atas kenaikan harga produk. Kondisi ini dimanfaatkan secara sengaja dalam keuntungan pribadi dari harga semula Rp. 1.300.000,- menjadi kisaran Rp. 4.000.000,- sampai Rp. 6.000.000,-.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual dari inventarisasi dan identifikasi dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, beberapa kebijakan pemerintah, dan literatur *maqâshid syarî'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif mengenai kesesuaian nilai tukar diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai wujud penegakan hak-hak konsumen. Adapun perlindungan hukum represif, UU Perlindungan Konsumen tidak dapat sepenuhnya mengembalikan ganti kerugian konsumen, namun pemerintah telah memberikan perintah kepada KPPU untuk menindaklanjuti oknum pelaku usaha yang menaikkan harga oksigen melalui sanksi denda hingga 10% dari total penjualan. Di sisi lain, ditinjau dari *maqâshid syarî'ah* berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan *dharûriyyâh* diwujudkan dengan *hifdzu mâl* dirusak dengan tindakan pelaku usaha dan menjerumuskannya pada sikap kikir. Sedangkan upaya *hifdzu nafs* untuk menjaga jiwa manusia justru terancam dengan kenaikan harga tabung oksigen.

ABSTRACT

Putri, Vivilia Eka, 1700001. **Legal Protection For Consumer Related to Price Increases of Oxygen Tanks at The Culmination Spread of The Delta Variant of Covid-19 Virus.** Thesis. Sharia Economic Law Departement. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Kurniasih Bahagiati, M.H

Keywords: Legal Protection, Price, Oxygen, *maqâshid syarî'ah*

The uncontrolled increase in cases of the Delta variant of Covid-19 in July 2021 caused the supply of health facilities, namely oxygen cylinders, to decrease. Even though there have been efforts to convert oxygen to increase the supply of oxygen cylinders, the public is still at a disadvantage due to the increase in product prices. This condition was used intentionally for personal gain from the original price of Rp. 1,300,000, - to the range of Rp. 4,000,000, - up to Rp. 6,000,000,-.

This study uses a normative legal research method through a statutory and conceptual approach from the inventory and identification of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, several government policies, and maqashid sharia literature.

The results of the study indicate that preventive legal protection regarding exchange rate conformity is regulated in Article 4 paragraph (2) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection as a form of upholding consumer rights. As for repressive legal protection, the Consumer Protection Law cannot fully refund consumer compensation, but the government has given an order to KPPU to follow up on business actors who increase oxygen prices through a fine of up to 10% of total sales. On the other hand, in terms of *maqâshid syarî'ah*, it is directly related to the fulfillment of dharûriyyâh needs, manifested by hifdzu mal, which is damaged by the actions of business actors and plunges them into a miserly attitude. Meanwhile, the efforts of the hifdzu nafs to protect the human soul are threatened by the increase in the price of oxygen cylinders.

مخلص

فوتري, فيفيليا ئيكا, ١٧٢٢٠٠٠١, ٢٠٢٢ م. الحماية القانونية للمستهلك فيما يتعلق بارتفاع أسعار
صهاريج الأكسجين عند انتشار مستوعب دلتا البديل لفيروس Covid-19. البحث الجامعي, قسم
دراسة القانون الإقتصادي الشرعي, كلية الشريعة, جامعة موالنا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية, مالنج. المشرفة:
كورنياسيه باهاغياتي, الماجستير

الكلمات الرئيسية: الحماية القانونية ، السعر ، الأكسجين ، المقاصد الشرعية

في يوليو 2021 إلى انخفاض إمدادات المرافق Covid-19 أدت الزيادة غير المنضبطة في حالات متغير دلتا ل
الصحة ، وهي أسطوانات الأكسجين. على الرغم من الجهود المبذولة لتحويل الأكسجين لزيادة إمدادات
أسطوانات الأكسجين ، إلا أن الجمهور لا يزال في وضع غير موات بسبب الزيادة في أسعار المنتجات. تم
استخدام هذا الشرط عن قصد لتحقيق مكاسب شخصية من السعر الأصلي للروبية. ، ١٦,٣٠٠,٠٠٠ - إلى
نطاق روبية. ، ٤,٠٠٠,٠٠٠ - ما يصل إلى روبية. ٦,٠٠٠,٠٠٠ -.

تستخدم هذه الدراسة أسلوب البحث القانوني المعياري من خلال منهج قانوني ومفاهيمي من جرد وتعريف
القانون رقم 8 لعام 1999 بشأن حماية المستهلك ، والعديد من السياسات الحكومية ، وأدبيات المقاصد
الشرعية.

تشير نتائج الدراسة إلى أن الحماية القانونية الوقائية فيما يتعلق بمطابقة سعر الصرف تنظمها المادة 4 فقرة (2)
من القانون رقم 8 لسنة 1999 بشأن حماية المستهلك كشكل من أشكال دعم حقوق المستهلك. بالنسبة
للحماية القانونية القمعية ، لا يمكن لقانون حماية المستهلك رد تعويض المستهلك بالكامل ، لكن الحكومة
أصدرت أمراً إلى لجنة الإشراف على منافسة الأعمال لمتابعة الفاعلين التجاريين الذين يزيدون أسعار الأكسجين
من خلال غرامة تصل إلى 10٪ من إجمالي المبيعات. . من ناحية أخرى ، من ناحية الشريعة المقشدة ، فهي
مرتبطة بشكل مباشر بتلبية احتياجات الدارريات ، والتي تتجلى في المال الذي تضرر من تصرفات الفاعلين
التجاريين ويغرقهم في موقف بخيل. في غضون ذلك ، تتهدد جهود "النفس" لحماية حياة الإنسان من جراء ارتفاع
أسعار أسطوانات الأكسجين.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dunia saat ini sedang menghadapi Covid-19 dimana setiap gelombang Covid-19 disebabkan oleh varian virus yang berbeda-beda. Pada gelombang pertama, pemicunya disebut varian Alpha, Pada gelombang kedua pemicunya adalah varian Delta, sedangkan gelombang ketiga pemicunya adalah varian Omicron. Indonesia mengalami puncak gelombang pertama pada Januari 2021, puncak gelombang kedua pada Juni-Juli 2021 dan kini sedang mengalami puncak gelombang ketiga. Di antara ketiga varian tersebut, tercatat yang paling menimbulkan gejala berat adalah varian Delta.

Awal Januari 2022 menjadi permulaan gelombang ketiga Covid-19 di Indonesia. Bahkan di pekan ini saja kasus Covid-19 sempat menyentuh angka 64.718 pada 16 Februari lalu.¹ Jumlah kasus harian ini melampaui puncak dari kasus infeksi pada gelombang sebelumnya. Seperti yang diketahui bahwa gejala varian Delta jauh lebih parah daripada varian Omicron. Hal ini disebabkan karena varian Delta merupakan virus yang telah bermutasi dengan risiko penularan lebih tinggi sampai 40% dibandingkan varian Alpha sehingga cepat tersebar dan gejala pun sulit

¹ Putra, "Puncak Gelombang 3 Sudah Nampak, Omicron Terus Bermutasi," *cncbindonesia*, 20 Februari 2022, <https://www.cncbindonesia.com/news/20220220134029-4-316789/puncak-gelombang-3-sudah-nampak-omicron-terus-bermutasi>. Diakses tanggal 15 Januari 2022

dideteksi namun keluhan bertambah parah dalam waktu 3-4 hari. Gejala yang dapat terlihat oleh penderita varian Delta di antaranya seperti demam, batuk kering, sesak nafas, diare, hidung tersumbat atau pilek, kehilangan fungsi indera penciuman dan perasa.² Akhirnya, puncak kasus harian varian delta terjadi pada tanggal 15 Juli 2021 di mana pada hari itu dilaporkan ada 56.757 kasus infeksi dalam sehari.³

Pada Juni-Juli 2021, seperti yang telah disebutkan di atas, Indonesia telah memasuki gelombang kedua covid yang disebabkan oleh virus varian delta. Varian delta ini juga bermutasi menjadi delta plus. Penderita varian delta plus ini memiliki beberapa gejala yakni demam, batuk, pilek, hingga kesulitan bernafas atau sesak nafas. Kesulitan dalam bernafas ini terjadi karena gangguan sistem pernafasan dan peredaran darah yang tidak mampu mensirkulasikan oksigen yang cukup ke seluruh tubuh. Gejala ini ditunjukkan dengan tingkat saturasi oksigen yang rendah yakni di bawah 92%. Hal ini membutuhkan penanganan khusus yaitu dengan bantuan oksigen tambahan. Namun pada saat itu, ketersediaan tabung oksigen terbatas. Dengan kondisi tersebut banyak orang yang memanfaatkan keadaan dengan cara menimbun tabung oksigen dan menjualnya dengan harga yang tidak wajar.

² Mela arnani, "Waspada, Berikut ini 12 Gejala Covid-19 Varian Delta," *Kompas*, 16 Juli 2021, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tren/read/2021/07/16/150000665/waspada-berikut-ini-12-gejala-covid-19-varian-delta>. Diakses tanggal 15 Januari 2022

³ Putra, "Puncak Gelombang 3 Sudah Nampak, Omicron Terus Bermutasi," *cncbindonesia*, 20 Februari 2022, <https://www.cncbindonesia.com/news/20220220134029-4-316789/puncak-gelombang-3-sudah-nampak-omicron-terus-bermutasi>. Diakses tanggal 15 Januari 2022

Pada saat itu, masyarakat mengeluhkan kelangkaan tabung oksigen yang beredar di pasaran. Kesulitan semakin bertambah dengan melonjaknya harga tabung oksigen di tengah penyebaran varian delta. Penulis melakukan wawancara pra penelitian kepada beberapa narasumber yang mengalami kelangkaan oksigen. Di antara narasumber yang pertama yaitu Bu Elsy di Malang, yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan tabung dan isi oksigen. Beliau pada saat itu mendapatkan harga sekitar 4 juta-an untuk tabungnya saja, ukuran yang tersedia untuk ukuran besar dan persediaannya pun hanya sedikit sekali jumlahnya. Sebelumnya beliau berkeliling ke berbagai tempat penyewaan namun tabung oksigen tidak tersedia. Beliau juga ke rumah sakit namun rumah sakit sudah terisi penuh, tidak tersedia tempat tidur dan oksigen untuk pasien baru. Akhirnya beliau mendapatkan harga yang 4 juta-an tersebut ke pabriknya langsung. Dan untuk narasumber kedua yaitu Bapak Zaenal di Gresik yang juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan tabung oksigen. Sebelumnya beliau telah mempunyai oksigen dengan mendapatkan harga normal yaitu Rp. 1.300.000,-. Namun saat mencari lagi pada masa itu beliau mendapatkannya seharga Rp. 4.000.000,-, setelah berkeliling mencari di berbagai tempat yang menawarkan harga Rp. 4.000.000,- sampai Rp. 6.000.000,-.

Pada saat itu harga oksigen dan tabungnya juga mengalami kenaikan. Kenaikan harga tersebut disebabkan oleh tingginya permintaan dan kelangkaan, sehingga masyarakat yang membutuhkan dan terutama

pihak rumah sakit kekurangan stok tabung oksigen. Minimnya stok oksigen disebabkan ketidakmampuan pemerintah mengantisipasi rekor peningkatan kasus dan potensi kelangkaan fasilitas penunjang pelayanan pasien Covid-19 terutama varian Delta yang paparan virusnya memiliki risiko cenderung sangat tinggi. Kebutuhan oksigen yang semakin langka saat merebaknya varian Delta ini, justru dimanfaatkan oleh individu atau oknum pelaku usaha yang sengaja mencari keuntungan pribadi secara maksimal dengan menaikkan harga yang berakibat merugikan masyarakat luas. Terdapat pelaku usaha di daerah Surabaya diduga kuat melakukan penimbunan dan mempermainkan harga.⁴

Tabung Oksigen penuh yang pada awalnya seharga Rp. 500.000,-, pada saat itu di awal bulan Juli 2021 naik menjadi Rp. 2.500.000,-.⁵ Sampai dengan pertengahan bulan tepatnya 16 Juli 2021 menurut data Covid-19 Oxygen Needs Tracker oleh Path.org menunjukkan bahwa kebutuhan oksigen di Indonesia dapat mencapai 1,85 juta meter kubik (m³) sebelumnya di awal bulan hanya mencapai rata-rata 1,07 juta meter kubik (m³). Bahkan kilas balik bulan sebelumnya tepatnya April 2021 kebutuhan oksigen hanya berada di kisaran 200.000 meter kubik (m³). Kementerian Kesehatan juga melaporkan bahwa kebutuhan oksigen harian di Jawa Bali telah melampaui pasokan harian dari para produsen. Apabila

⁴ Ezra Sihite, "Jaksa Menyamar Beli Tabung Oksigen Rp4,5 Juta alu Di Tangkap Penjual" 28 Juli 2021, <https://www.viva.co.id/berita/kriminal/1390801-jaksa-menyamar-beli-tabung-oksigen-rp4-5-juta-lalu-tangkap-penjual> . Diakses tanggal 01 Maret 2022

⁵ Liputan6, "Warga Keluhkan Naiknya Harga Tabung Oksigen Hingga 5 Kali Lipat di Tengah Pandemi Covid-19," *liputan6*, 04 Juli 2021, <https://www.liputan6.com/news/read/4598014/warga-keluhkan-naiknya-harga-tabung-oksigen-hingga-5-kali-lipat-di-tengah-pandemi-covid-19>. Diakses tanggal 10 Januari 2022

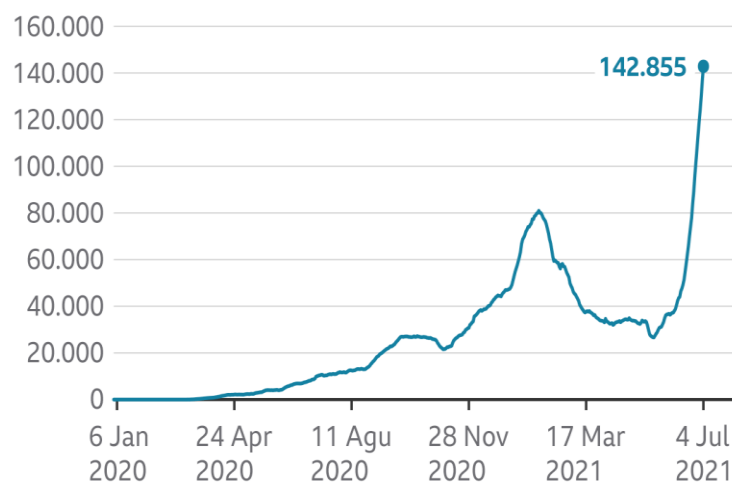
dikalkulasikan seluruhnya, kebutuhan oksigen di wilayah tersebut mencapai 2.032 ton per hari. Kebutuhan didominasi untuk keperluan isolasi dengan jumlah 1.318 ton. Di sisi lain, kemampuan produksi nasional berjumlah 1.759 ton per hari.⁶ Laporan tersebut cukup menunjukkan adanya kenaikan permintaan tinggi terhadap tabung oksigen di tengah paparan varian Delta bulan Juli 2021 setelah penyebaran pertama pada bulan Juni 2021.

Gambar 1.1

Prosentasi Permintaan Oksigen di Indonesia

Kebutuhan oksigen Indonesia

Perkiraan kebutuhan tabung oksigen per hari untuk pasien Covid-19 (1 tabung = 700L)



Data diperkirakan menggunakan angka dari Badan Kesehatan Dunia untuk kasus Covid-19 baru yang dilaporkan dan persentase perkiraan kebutuhan oksigen

Sumber: PATH Covid-19 Oxygen Needs Tracker, diperbarui 5 Juli 2021

BBC

Di tengah varian Delta ini menyebar, masyarakat yang melakukan isolasi mandiri membutuhkan tabung oksigen untuk digunakan di rumah.

⁶ IIM Fathimah Timorria, "Pemerintah Belum Atur Harga Acuan Oksigen dan Tabungnya", *Bisnis.com*, 18 Juli 2021. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210718/12/1419077/pemerintah-belum-aturl-harga-acuan-oksigen-dan-tabungnya> diakses pada tanggal 31 Mei 2022

Masyarakat yang mengeluhkan gejala ringan dan mempunyai penyakit komorbid, memang diarahkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah karena rumah sakit diprioritaskan bagi pasien bergejala berat, dan kapasitas rumah sakit sudah tidak memadai lagi. Namun, pada saat itu banyak masyarakat yang tidak dapat membeli tabung oksigen dikarenakan kelangkaan dan jika pun tersedia, harganya tidak wajar. Hal ini sangat berisiko bagi pasien yang melakukan isolasi mandiri tanpa peralatan medis terlebih dengan gejala komorbid. Data yang ditemukan LaporanCovid-19 pun menunjukkan sejak Juni sampai 18 Juli 2021 setidaknya terdapat 675 pasien yang meninggal saat menjalani isolasi mandiri.⁷

Sampai dengan pertengahan bulan Juli pun pemerintah belum sama sekali menerbitkan regulasi harga eceran tertinggi sebagai acuan penetapan harga tabung oksigen di tengah lonjakan permintaan masyarakat. Meskipun terdapat upaya lain bagi pemerintah dalam mengendalikan lonjakan permintaan terhadap tabung oksigen melalui pembebasan bea masuk fasilitas kesehatan berupa regulasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 92/PMK.04/2021 tentang Perubahan Ketiga atas PMK No. 34/PMK.04/2021 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Covid-19 untuk mengakselerasi pasokan dan permintaan pasokan tabung oksigen yang seimbang. Selain fasilitas kepabeanan untuk memenuhi persediaan tabung oksigen, adapun strategi pemerintah lainnya yaitu upaya

⁷ Laporan Covid19, “Siaran Pers Somasi Atas Kelangkaan Mahalnya Oksigen Serta Obat-obatan”, 25 Juli 2021, <https://laporcovid19.org/post/siaran-pers-somasi-atas-kelangkaan-mahalnya-oksigen-serta-obat-obatan> diakses pada tanggal 2 Juni 2022 pukul 09.00 WIB

mengkonversi gas industri ke oksigen medis oleh Kementerian Perindustrian berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan yang kemudian dilakukan percepatan agar segera didistribusikan ke daerah-daerah terpapar varian Delta tertinggi di Jawa – Bali.⁸ Kebutuhan oksigen menurut data dari Kementerian Kesehatan untuk perawatan intensif dan isolasi pasien Covid-19 mencapai 1.928 ton per hari, sementara kapasitas yang tersedia ada 2.262 ton per hari. Dengan begitu, wilayah Jawa-Bali ditargetkan bisa mensuplai oksigen sebanyak 2.262 ton per hari. Wujud regulasi untuk mempercepat distribusi tabung oksigen diantaranya sebagai berikut.

1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Oksigen Pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 890 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Pemenuhan Kebutuhan Oksigen Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pendistribusian Oksigen Kepada Masyarakat Pasien *Corona Virus Disease* 2019;
4. Dan peraturan lain seputar distribusi tabung oksigen di masa paparan varian Delta.

⁸ Tempo.co, “HET Obat Diatur Ulang dan Pemenuhan Oksigen Lewat Konversi Gas”, *Tempo*, 10 Juli 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1481818/terkini-nasional-het-obat-diatur-ulang-dan-pemenuhan-oksigen-lewat-konversi-gas/full&view=ok> diakses pada tanggal 1 Juni 2022 pukul 12.00 WIB

Sepanjang alternatif upaya pemenuhan tabung oksigen sampai dengan regulasi pendistribusiannya dipercepat, sekali lagi tidak mempertimbangkan hak konsumen dalam memperoleh nilai tukar yang wajar. Komisi Pengawas Persaingan Usaha pun sesungguhnya telah menindaklanjuti pengawasan terhadap kenaikan harga tabung oksigen melalui Siaran Pers KPPU Nomor 41/KPPU-PR/VIII/2021 untuk diproses dalam ranah penegakan hukum. Namun, naiknya harga tabung oksigen tetap masih banyak ditemui di pasaran sehingga konsumen keberatan dengan harga yang ditentukan pelaku usaha sendiri.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Terdapat pula Pasal 4 ayat (2) yang berisi hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Dalam hal ini, masyarakat adalah konsumen yang harus dilindungi hak-haknya, termasuk hak mendapatkan barang yakni oksigen dan tabungnya yang sesuai dengan nilai tukar atau dengan kata lain harga yang wajar.

Kondisi melonjaknya harga oksigen tidak sejalan dengan perlindungan konsumen. Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menjamin perlindungan yang sah terhadap hak-hak konsumen di Indonesia. Pemerintah harus memahami situasi ini

untuk kesejahteraan rakyat, di mana harga oksigen harus distabilkan. Lemahnya perlindungan konsumen terlihat dari melonjaknya harga oksigen. Selama pandemi saat ini, oksigen, masker, pembersih tangan, dan obat-obatan menjadi barang penting.

Fenomena ini terjadi sebagai tindakan eksploitasi kebutuhan konsumen dengan mengambil keuntungan yang berlebihan. Kenaikan harga yang melambung tinggi ini juga berpotensi melanggar pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan. Pada saat itu, ditemukan Harga satu oksigen bisa mencapai Rp. 1.350.000,-,⁹ sebagaimana terjadi pula pada Bu Elsyé dan Bapak Zaenal yang mendapatkan oksigen seharga Rp. 4.000.000,-.

Para ulama terdahulu menyepakati, bahwa *syarî'ah* diturunkan untuk membangun kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, dalam kehidupan dan juga kematian, di masa lalu dan yang akan datang. Ketidaktahuan terhadap *maqâshid syarî'ah* mendorong sebagian manusia untuk mengingkari hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt.. Kajian ekonomi Islam menganggap *maqâshid syarî'ah* sebagai suatu langkah untuk melaksanakan gerak aktivitas bisnis keuangan Islam bersama

⁹ Reza Kurnia Darmawan, "Awalnya Beli Tabung Oksigen Rp 700.000, lalu Dijual Rp 1,35 Juta, Kakak Adik Ditangkap Polisi," *Kompas*, 13 Juli 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/07/13/062122978/awalnya-beli-tabung-oksigen-rp-700000-lalu-dijual-rp-135-juta-kakak-adik?page=all>

berbagai produk keuangan lain yang ditawarkan di pasar. Mereka mempresepsikan *maqâshid syarî'ah* sebagai salah satu konsep penting yang dapat memainkan peran krusial dalam memperkuat keuangan Islam kontemporer. Maka tidak mengherankan apabila *maqâshid syarî'ah* merupakan suatu konsep yang tidak hanya populer di kalangan akademisi, akan tetapi juga populer di kalangan praktisi ekonomi Islam. Ketentuan harga pasar sebenarnya merupakan hak prerogatif dari pedagang. Islam memberikan kebebasan terhadap harga pasar dan menyerahkannya kepada mekanisme pasar yaitu *supply* dan *demand*, sesuai dengan permintaan dan persediaan- dalam arti apabila stok barang di pasar sedikit, permintaan banyak, maka wajar harga barang akan naik.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah terurai di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penulisan yaitu “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT KENAIKAN HARGA OKSIGEN PADA PUNCAK PENYEBARAN VIURS COVID-19 VARIAN DELTA” dengan mengangkat permasalahan tentang bagaimana perlindungan hukumnya menurut peraturan perundang-undangan, dan bagaimana perspektif *maqâshid syarî'ah* memandangnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terkait kenaikan harga oksigen di puncak paparan virus Covid-19 varian Delta?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terkait kenaikan harga oksigen di puncak paparan virus Covid-19 varian Delta menurut perspektif *maqâshid syarî'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap konsumen terkait kenaikan harga oksigen di puncak paparan virus Covid-19 varian Delta.
2. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap konsumen terkait kenaikan harga oksigen di puncak paparan virus Covid-19 varian Delta menurut perspektif *maqâshid syarî'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis memberikan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan dalam perlindungan hukum terhadap konsumen terkait kenaikan harga oksigen di puncak paparan virus Covid-19 varian Delta.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat/konsumen pembeli tabung oksigen, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya konsumen agar bersikap kritis terhadap pelaku usaha tabung oksigen yang melakukan penyimpangan. Selain itu juga dengan pemahaman

demikian, masyarakat tidak hanya sekedar mengetahui akan hak-hak dan kewajiban dalam penegakan perlindungan konsumen, tetapi ikut serta untuk melaksanakannya.

- b. Bagi pemilik usaha tabung oksigen, penulisan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada konsumen. Dan juga dapat dijadikan sebuah masukan bagi para pengusaha tabung oksigen tentang bagaimana praktik jual beli yang sebenarnya pada usaha tabung oksigen serta meminimalisir adanya kenaikan harga mengenai tabung oksigen.
- c. Bagi pemerintah diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan bagi pemerintah untuk lebih menekankan pengawasan agar tidak terjadi penjualan oksigen melebihi harga yang sebenarnya, sehingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan.

E. Definisi Operasional

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen secara garis besar adalah suatu upaya untuk menjamin kepastian hukum baik hukum privat maupun hukum publik, UUPK berada didalam kajian Hukum Ekonomi. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan bahwa “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen”. Yang disebut sebagai “segala upaya yang menjamin adanya kepastian

hukum”, dapat dijadikan suatu tameng untuk meniadakan suatu perilaku yang sewenangwenang yang dapat merugikan pelaku usaha demi menguntungkan konsumen.

2. Harga

Harga adalah jumlah dari seluruh nilai yang konsumen tukarkan untuk jumlah manfaat dengan memiliki atau menggunakan suatu barang dan jasa.

3. Oksigen

Oksigen (O₂) adalah salah satu komponen gas dan unsur vital dalam proses metabolisme. Oksigen memegang peranan penting dalam semua proses tubuh secara fungsional serta kebutuhan oksigen merupakan kebutuhan yang paling utama dan sangat vital bagi tubuh.

4. *Maqâshid syarî'ah*

Maqâshid syarî'ah adalah salah satu kajian *'ushûl fiqh* untuk mengekspresikan penekanan terhadap hubungan kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum yang manusiawi. *Maqâshid syarî'ah* mengandung empat aspek meliputi tujuan awal dari hukum Islam untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, *syarî'ah* sebagai sesuatu yang wajib diketahui dan dipahami, *syarî'ah* sebagai suatu hukum *taklif* sehingga wajib dilakukan, serta tujuan *syarî'ah* dalam membawa manusia untuk dituntut berada di bawah keberlakuan hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bisa dikatakan dengan penelitian hukum doktrinal. Sering kali hukum dalam penelitian dikonsepsikan dengan apa yang tertulis di peraturan perundang-undangan atau dapat dikatakan hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.¹⁰ Penelitian hukum normatif digunakan penulis untuk menemukan aturan hukum hak konsuen, prinsip perlindungan konsumen, serta doktrin hukum dalam menjawab kenaikan harga tabung oksigen di masa pandemi Covid-19.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji isi bahan-bahan pustaka, dan perundang-undangan terkait perlindungan hukum terhadap konsumen terkait kenaikan harga oksigen di puncak paparan virus Covid-19 varian Delta. Diantaranya meliputi asas hukum dikemas dari asas perlindungan konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, peraturan perundang-undangan berkaitan dengan respon pemerintah terhadap pandemic Covid-19, serta menyingkronisasikan peraturan pemerintah terkait kebijakan pandemic Covid-19 dengan hak-hak

¹⁰ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), 124.

konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.¹² Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani baik yang utama dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Klaster Persaingan Usaha) mengambil beberapa kaitan monopoli harga di pasar oleh pelaku usaha. Sedangkan pendekatan konseptual dalam penelitian ini adalah pendekatan yang mengacu pada doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama yang berhubungan dengan konsep perlindungan hukum bagi konsumen dalam undang-undang hukum positif serta pandangan perlindungan hukum bagi konsumen dalam pandangan *maqâshid syarî'ah*. Penulis mengambil doktrin dari ilmu hukum dari teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon memuat perlindungan preventif dan represif, sedangkan doktrin dari ilmu hukum agama Islam penulis terfokus pada penetapan hukum *maqâshid syarî'ah* terbatas pada upaya *hifdzu mâl* dan *hifdzu nafs*.

¹¹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 34

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 93

3. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang menjadi dasar analisis kasus berisi pengertian tentang gagasan atau fakta yang diketahui berkaitan dengan pembahasan penelitian perlindungan hukum terhadap konsumen terkait kenaikan harga oksigen di masa pandemi covid 19 berupa peraturan perundang-undangan, buku dan kitab-kitab yang diantaranya adalah sebagai berikut.¹³

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Klaster Persaingan Usaha)
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 4) Literatur-literatur kitab fikih muamalah berkaitan dengan pembahasan *maqâshid syarî'ah*.

b. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berupa literatur-literatur pendukung

¹³ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), 29

berkenaan dengan pokok pembahasan penelitian.¹⁴ Bahan hukum tersebut diantaranya adalah penjelasan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel yang mengungkap teori Philipus M. Hadjon dalam hal urgensi perlindungan hukum, berita internet seputar fakta-fakta hukum kenaikan harga oksigen di puncak penyebaran Covid-19 varian Delta untuk dijadikan sebagai acuan utama permasalahan, laporan yang dilampirkan oleh pemangku kepentingan penanganan pandemic Covid-19 untuk digunakan sebagai bahan sinkronisasi data terhadap fakta hukum, hasil penelitian terdahulu yang termuat dalam buku teks, skripsi, tesis, disertasi hukum maupun jurnal ilmiah, buku-buku literatur hukum Islam yang membahas kedudukan *maqâshid syarî'ah* sebagai tahap penetapan hukum dengan mengambil aspek terutama *hifdzu mâl* memandang fakta kenaikan harga oksigen serta aspek lainnya sebagai pendukung dengan upaya *hifdzu nafs*, serta pendapat atau pandangan ahli berkaitan perlindungan hukum terhadap konsumen terkait kenaikan harga oksigen.

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus besar bahasa Indonesia maupun kamus hukum dari *Black Law Dictionary* untuk memperkuat penjelasan tentang perlindungan hukum bagi konsumen.¹⁵

¹⁴Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 24

¹⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 34

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta pengelompokan dan penyusunan bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan.¹⁶ Studi kepustakaan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, serta membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang berasal dari buku mengenai hukum perlindungan konsumen, serta kitab-kitab yang ada kaitannya dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap konsumen terkait kenaikan harga oksigen.

Metode yang ditempuh yaitu terlebih dahulu peneliti menginventarisasi bahan hukum primer melalui penetapan kriteria yang dapat digunakan sebagai norma hukum terkait perlindungan konsumen, kebijakan pemerintah terhadap pandemic Covid-19, dan peraturan stabilitasi harga sarana kesehatan untuk pasien Covid-19 varian delta. Penulis menyeleksi norma-norma hukum tersebut agar tidak mengumpulkan sekedar norma sosial yang hidup di tengah masyarakat atas pandemic Covid-19 yang bukan hukum sehingga selanjutnya dapat dilakukan pengorganisasian norma setelah beberapa norma hukum terpilih menjadi bahan hukum primer. Kemudian dilakukan identifikasi bahan

¹⁶ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empisi*, 181

hukum berdasarkan persepsi *legistis-positivistis* norma hukum tertulis mana saja yang terkhusus mengatur hak perlindungan konsumen serta kebijakan pengaturan harga sarana kesehatan, artinya tidak seluruh aturan dalam satu undang-undang digunakan namun penulis memilih untuk menyeleksi pasal terkhusus yang saling berkaitan. Apabila telah teridentifikasi maka penulis dapat mengelompokkannya dalam klasifikasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara terpisah sebagai bagian dari prinsip *mutually exclusive* yang telah disebutkan sebelumnya untuk digunakan sebagai data penelitian berupa norma hukum atas fakta hukum kenaikan harga oksigen di puncak paparan varian Delta.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis interpretasi sistematis, yakni pengolahan bahan hukum dengan cara sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang ada. Dalam analisis data, penulis melakukan telaah yang dapat berupa pernyataan menentang, mengkritik, mendukung, menambah, maupun mengutarakan komentar yang kemudian dapat menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban permasalahan yang diangkat.¹⁷ Kemudian langkah analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah terkumpul tersebut diinterpretasikan dan ditelaah dari urgensi menegakkan hak konsumen dengan kewajiban pelaku usaha tabung oksigen. Hak dan kewajiban berjalan beriringan sehingga menimbulkan hubungan timbal balik diantara keduanya. Maka dari itu,

¹⁷ Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 183

langkah analisis ini meninjau bahan hukum dalam menelusuri kepentingan para subjek hukum yang terikat pada transaksi jual beli tabung oksigen di masa pandemic Covid-19 puncak varian Delta.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dan pemahaman dalam penulisan proposal, maka diperlukan adanya penyusunan secara sistematis yang terdiri empat bab. Setiap bab terdiri atas bagian-bagian sub bab untuk mempermudah penjelasan permasalahan yang akan diteliti. Adapun penyusunan proposal adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi bab pendahuluan, yang didalamnya berisikan elemen dasar penelitian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode peneliti, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan konsep yang menjadi acuan analisis mengenai bahasan-bahasan ataupun teori yang terkait problematika yang diteliti. Pada bab ini menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen terkait kenaikan harga oksigen dalam peraturan perundang-undangan dan *maqâshid syari'ah*, dengan tujuan agar dapat membantu untuk menganalisis data yang diperoleh.

Bab ketiga, membahas pembahasan dari hasil penelitian tentang data- data yang diperoleh dari sumber data, analisis data. Kemudian analisis ini merupakan proses menganalisis data-data yang diperoleh sehingga dapat digunakan sebagai jawaban dari penelitian yang diangkat penulis. Pada

bab ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen terkait kenaikan harga oksigen. Hal tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan, *maqâshid syari'ah*, dan sumber pendukung lainnya.

Bab keempat, merupakan kesimpulan dan saran dari seluruh serangkaian pembahasan dalam penelitian. Kesimpulan berfungsi menguraikan secara singkat jawaban dari rumusan permasalahan yang diangkat peneliti. Selanjutnya, saran berisikan beberapa anjuran akademik baik bagi lembaga terkait atau pihak yang mempunyai kewenangan lebih tinggi dari tema yang diteliti. Saran juga berisi usulan untuk penelitian selanjutnya sehingga dapat melakukan perbaikan dimana yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam pembahasan penelitian diperlukan adanya acuan terdahulu tentang objek-objek penelitian. Maka dari itu, sangat penting untuk mengkaji terlebih dahulu penelitian yang sudah ada sebelumnya tentang permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut, supaya tidak akan terjadi kesimpang siuran antara penelitian sebelumnya ya atau adanya upgrading penelitian. Adapun penelitian terdahulu terkait penelitian ini adalah :

1. Angela Feblitania Emmanuella Hutaeruk dengan judul Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penjualan Tabung Oksigen Palsu Secara Online Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk memberdayakan hak konsumen menjadi hakikat meningkatkan harkat dan martabat sebagai manusia dilakukan dengan meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, kemandirian konsumen, dan pengetahuan dalam melindungi diri. Justru upaya melindungi hak konsumen sama sekali tidak mematikan eksistensi pelaku usaha tabung oksigien apabila bertindak secara jujur dan tidak melawan hukum. Namun peredaran tabung oksigen

¹⁸ Angela Feblitania Emmanuella Hutaeruk, “Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penjualan Tabung Oksigen Palsui Secara Online Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, no. 2 (2021), 4214-4236. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2619435>

seyogyanya dilakukan kembali standar mutu produksi barang melalui Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Keseuaian ditujukan untuk dtandarisasi dan penilaian kesesuaian dalam menegakkan hak konsumen pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen

2. Cornelia Dewi Anggarani dengan judul penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Harga Masker Yang Melonjak Tinggi Disaat Pandemi Covid 19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen¹⁹ Persamaannya yaitu penelitian ini sama-sama membahas mengenai kenaikan hargadansama-samamembahas perlindungan konsumen. Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian saudara Cornelia Dewi Anggarani membahas terkaitkenaikan hargamasker, sedangkan peneltian saya membahas tentang kenikan harga terkait oksigen. Tujuan penelitian dari saudara Cornelia Dewi Anggarani ini yaitu untuk mendeskripsikan kenaikan hargamasker sebagai bagiandari perbuatan pemerintah untuk mewujudkan hak konstitusional atas harga masker yg normal. Perspektif negara kesejahteraan digunakan mengingat hal ini relevandengan argumen sikap tindak negara yang harus aktif untuk melakukan intervensi demi kemaslahatan kepentingan masyarakat. Hasil penelitian dari saudariCornelia Dewi Anggarani yaitu, Untuk melindungi produsen

¹⁹Isharyanto “Penetapan Harga Eceran Tertinggi Komoditas Pangan Sebagai Hak Konstitusional Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan” Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

dan konsumen dalam negeri, pemerintah melakukan kenaikan harga sebagai bagian dari kebijakan harga komoditas pangan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menstabilkan harga masker, dan seharusnya pemerintah menyiapkan dan membagikan masker untuk pemerintah daerah masing-masing secara gratis kepada masyarakat. Lalu, memberikan bantuan seperti uang kepada mereka yang lebih membutuhkan, karena masyarakat yang ekonominya lemah kesulitan untuk membeli masker. Pemerintah juga dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat secara berkala atau terus menerus.

3. Ni Wayan Eny Yulianti, I Nyoman Putu Budhiarta, Luh Putu Suryani dengan judul penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tabung Oksigen Hasil Modifikasi di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.²⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif terhadap konsumen tabung oksigen hasil modifikasi dengan diaturnya hak konsumen pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen sedangkan perlindungan represif konsumen yang dirugikan dapat meminta ganti rugi melalui jalur litigasi dan non litigasi. Tanggung jawab terhadap konsumen tabung oksigen hasil modifikasi yang dirugikan berupa tanggung

²⁰ Ni Wayan Eny Yulianti, I Nyoman Budhiarta, Luh Putu Suryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tabung Oksigen Hasil Modifikasi di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.3, No. 1 (2022), 107-112. DOI: <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4752.125-131>

jawab produk berdasarkan dengan ganti kerugian berupa pengembalian uang atau perawatan kesehatan.

4. Mohammad Faiz Kamal Rozaq dengan judul penelitian “Perlindungan Konsumen Biro Jasa Umrah Terdampak Covid-19 Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 dan *Maqâshid Syarî’ah* (Studi di PT. Kemang Nusantara Travel Perwakilan Banjarnegara)”. Hasil penelitian yang ditemukan ialah penerapan perlindungan konsumen oleh pelaku usaha berupa bentuk pertanggungjawaban terhadap Jemaah umrah dengan memberikan kesempatan penjadwalan ulang, serta dalam aspek *maqâshid syarî’ah* bahwa pelaku usaha biro jasa umrah di PT. Kemang Nusantara Travel Perwakilan Banjarnegara telah menjaga perlindungan jiwa (*hifdzu nafs*) demi keselamatan Jemaah di tengah paparan Covid-19. Di sisi lain, pelaku usaha biro jasa umroh juga menjaga harta Jemaah (*hifdzu mâl*) diperuntukkan untuk mengedepankan kebutuhan matriil Jemaah sesuai hak masing-masing.²¹
5. Didin Baharuddin dalam penelitiannya berjudul “*Ta’sir (Price Fixing)* dalam Perspektif *Maqâshid Syarî’ah*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan harga dalam tinjauan *maqâshid syarî’ah* diperbolehkan asalkan tidak terlibat adanya perbuatan dzalim dan mempertimbangkan kemaslahatan manusia dalam menjaga jiwa (*hifdzu nafs*). Apabila penetapan harga tersebut

²¹ Mohammad Faiz Kamal Rozaq, “Perlindungan Konsumen Biro Jasa Umrah Terdampak Covid-19 Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 dan *Maqashid Al-Syariah* (Studi di PT. Kemang Nusantara Travel Perwakilan Banjarnegara)”, Undergraduate thesis: IAIN Purwokerto. 2021.

merugikan masyarakat, maka hal ini akan jauh dari aspek perlindungan jiwa terhadap manusia.²²

6. Nurhotia Harahap dalam penelitiannya berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait dengan Kenaikan Harga Masker di Masa Pandemi Covid-19”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak mampu mengembalikan hak-hak konsumen karena banyak pelaku usaha sengaja menimbun masker ditengah tingginya permintaan pada kondisi pandemi Covid-19. UU Perlindungan Konsumen akan berlaku efektif apabila terdapat dukungan dari pemerintah yang berwenang atas penegakan hukum di masyarakat.²³
7. Luh Widya Saraswati dan Susilowati Suparto dengan penelitiannya berjudul “Studi Komparatif Perlindungan Konsumen di Indonesia dan Singapura Terhadap Kenaikan Harga yang Tidak Wajar”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberlakuan peraturan perundang-undangan terhadap hak perlindungan konsumen bagi Indonesia maupun Singapura dalam menghadapi kenaikan harga barang di masa pandemic Covid-19 cukup memberikan penegasan dan pengembalian hak. Namun hal ini justru akan lebih efektif apabila pemerintah memberikan penegakan hukum yang berlaku adil dan seimbang agar dapat menyempurnakan berlakunya hal-hak

²² Didin Baharuddin, “*Ta’sir (Price Fixing)* dalam Perspektif *Maqashid al-Syariah*”, Jurnal Tahkim, Vol. XIII, No. 2, 2017, 138-156

²³ Nurhotia Harahap, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait dengan Kenaikan Harga Masker di Masa Pandemi Covid-19”, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 7 No.1, 2021. 107-125 <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudencia>

konsumen terutama terhadap kenaikan harga barang-barang kesehatan secara tidak wajar.²⁴

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Angela Feblitania Emmanuella Hutauruk, Jurnal	Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penjualan Tabung Oksigen Palsu Secara Online Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Sama-sama menggunakan peraturan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta menggunakan fakta hukum mengenai tabung oksigen di tengah pandemi Covid-19	Fakta hukum yang diambil terfokus pada kenaikan harga tabung oksigen yang kemudian dianalisis berdasarkan <i>maqâshid syarî'ah</i> .
2.	Cornelia Dewi Anggarani, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Harga Masker Yang Melonjak Tinggi Disaat Pandemi Covid 19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	Sama-sama membahas tentang kenaikan harga dan sama-sama membahas perlindungan konsumen	Penelitian milik Cornelia Dewi Anggarani objek permasalahannya perlindungan konsumen terkait harga masker, sedangkan penelitian ini membahas mengenai perlindungan konsumen terkait harga oksigen terutama pada puncak paparan virus Covid-19 varian Delta yang cenderung sangat membutuhkan

²⁴ Luh Widya Saraswati, Susilowati Suparto, "Studi Komparatif Perlindungan Konsumen di Indonesia dan Singapura terhadap Kenaikan Harga yang Tidak Wajar", *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8, No.1, 2021. DOI: 10.31604/justitia.v8i1. 245-256

				oksigen.
3.	Ni Wayan Eny Yulianti, I Nyoman Putu Budhiarta, Luh Putu Suryani	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tabung Oksigen Hasil Modifikasi di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen yang menggunakan keberlakuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 serta fakta hukum berupa persoalan tabung oksigen di masa pandemi Covid-19	Persoalan tabung oksigen lebih cenderung pada kenaikan harga terutama di rentang waktu tertentu yaitu di masa paparan varian Delta yang kemudian dibahas lebih jauh berdasarkan hukum Islam
4.	Muhammad Faiz Kamal Rozaq	Perlindungan Konsumen Biro Jasa Umrah Terdampak Covid-19 Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 dan <i>Maqashid Al-Syariah</i> (Studi di PT. Kemang Nusantara Travel Perwakilan Banjarnegara)	Penelitian ini dengan yang penelitian penulis sama-sama menggunakan tinjauan Undang-undang Perlindungan Konsumen dengan konsep hak dalam <i>maqâshid syarî'ah</i> dalam situasi Covid-19	Penelitian yang dilakukan penulis cenderung meninjau lebih jauh atas hak yang dilindungi terhadap konsumen barang yang diperjualbelikan pada puncak penyebaran virus Covid-19 varian Delta.
5.	Didin Baharuddin	<i>Ta'sir (Price Fixing)</i> dalam Perspektif <i>Maqashid al-Syariah</i>	Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah menggunakan tinjauan <i>maqâshid syarî'ah</i> dalam mempertimbangan	Penelitian yang dilakukan peneliti menambahkan rujukan atas perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak kenaikan harga yang tinggi berdasarkan konsep perlindungan hukum

			gkan proses penetapan harga yang melampung tinggi di tengah permintaan kebutuhan masyarakat	dan perlindungan konsumen dari UU Nomor 8 Tahun 1999
6.	Nurhotia Harahao	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait dengan Kenaikan Harga Masker di Masa Pandemi Covid-19	Objek penelitian berupa fenomena kenaikan harga barang berkaitan dengan barang-barang yang berpengaruh pada pandemic Covid-19 kemudian dianalisis berdasarkan konsep perlindungan hukum.	Tinjauan yang digunakan tidak hanya dari UU Perlindungan Konsumen, penulis juga melibatkan tinjauan atas <i>maqâshid syarî'ah</i> yang berkaitan dengan penjaminan hak-hak manusia.
7.	Luh Widya Saraswati, Susilowati Suparto	Studi Komparatif Perlindungan Konsumen di Indonesia dan Singapura Terhadap Kenaikan Harga yang Tidak Wajar	Sama-sama menggunakan berlakunya kebijakan perlindungan konsumen untuk meninjau kembali hak-hak konsumen yang wajib dikembalikan seperti semula agar tujuan dari hukum itu sendiri dapat tercapai dengan baik.	Penulis dalam penelitian yang dilakukan menambahkan tinjauan <i>maqâshid syarî'ah</i> dalam mempertimbangkan aspek penjaminan diri manusia dari perspektif hukum Islam. Tujuannya untuk mengetahui hak yang wajib dilindungi menurut ajaran hukum Islam atas kenaikan harga tabung oksigen di Indonesia.

B. Kajian Pustaka

1. Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pengertian menurut para ahli yaitu Az. Nasution bahwa penggabungan seluruh asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi kepentingan konsumen terkait penyediaan dan cara penggunaan barang atau jasa dalam masyarakat.²⁵ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 2 mendefinisikan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Perlindungan konsumen digunakan untuk melindungi kepentingan pembeli atas barang maupun jasa apabila terjadi kerugian di pasar. Baik dari prinsip pencegahan kerugian maupun penanganan yang terjadi untuk mengembalikan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

b. Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Az.Nasution menjelaskan

²⁵Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm 67

bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen menurut beliau adalah;

“Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan atau penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaanya, dalam kehidupan bermasyarakat”.²⁶

Sedangkan batasan hukum perlindungan konsumen, sebagai bagian khusus dari hukum Perlindungan Konsumen diartikan sebagai berikut.

“Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/jasa) konsumen antara penyedia dan penggunaanya dalam kehidupan bermasyarakat”.²⁷

Posisi konsumen cenderung lebih banyak menghadapi kerugian sehingga memerlukan upaya dalam melindungi segenap hak-hak knsumen dapat ditegakkan kembali. Di sisi lain, perlu diperhatikan pula dalam upaya melindungi hak-hak konsumen, juga menegakkan kepentingan pelaku usaha sehingga terdapat keseimbangan antara keduanya. Oleh karena itu, kehadiran Undang-undang Perlindungan Konsumen menjadi penyeimbang perlindungan atas kepentingan pelaku usaha sehingga perlindungan konsumen tidak membalik kedudukan konsumen dari kedudukan yang lemah menjadi lebih kuat atau sebaliknya pelaku usaha yang akan menjadi lemah. Untuk melindungi diri dari kerugian akibat adanya tuntutan

²⁶Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm 22

²⁷ibid

dari konsumen, pelaku usaha juga dapat melakukan pengasuransian tanggung gugatnya terhadap konsumen.²⁸

Perlindungan konsumen sendiri juga diartikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1, perlindungan konsumen adalah sebagai bentuk segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Undang-undang Perlindungan Konsumen juga dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi pihak masyarakat umum yang terkena dampak dari penggunaan suatu produk barang atau jasa karena telah menyesatkan konsumen akibat perbuatan pelaku usaha tertentu. Perlindungan konsumen menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari seluruh kegiatan bisnis agar tidak terjadi persaingan tidak sehat. Persaingan bisnis yang sehat akan selalu terdapat keseimbangan perlindungan hukum baik konsumen maupun pelaku usaha, juga keterlibatan pemerintah sebagai pemangku kepentingan penuh dalam proses penegakan hukum.

Perlindungan hukum bagi konsumen adalah dengan melindungi hak-hak konsumen. Walaupun sangat beragam, secara garis besar hak-hak konsumen dapat dibagi dalam tiga hal yang menjadi prinsip dasar, yaitu:²⁹

²⁸ Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 1

²⁹ Ahmadi Muri, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* Disertasi , Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2000, hlm 140

- 1) Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
- 2) Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar; dan
- 3) Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapinya.

Adapun terdapat 4 hak dasar konsumen lainnya dikemukakan oleh Sidharta dipaparkan sebagai berikut.

- 1) Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*)
- 2) Hak memperoleh informasi (*the right to be informed*)
- 3) Hak untuk memilih (*the rights to choose*)
- 4) Hak untuk didengar (*the right to be heard*)³⁰

Empat dasar hak honsumen tersebut diakui secara internasional oleh *the International Organization of Consumber Union* (IOCU) dengan menambahkan hal-hak konsumen lain meliputi hak memperoleh pendidikan atas pengetahuan konsumen, hak memperoleh ganti kerugian, serta hak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.³¹ Sedangkan di Indonesia sendiri yang telah memiliki Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menguraikan beberapa hak-hak terdapat dalam Pasal 4 sebagai berikut.

³⁰ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), 16-27

³¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 31

- 1) Hak atas kenyamanan keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

c. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Asas perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, adapun asas-asas tersebut yaitu:

- 1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan./jasa yang dikonsumsi dan digunakan.
- 5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Perlindungan konsumen sendiri memiliki tujuan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- 3) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, Keamanan, dan keselamatan konsumen

2. Harga

Harga merupakan nilai yang dinyatakan dalam rupiah. Keadaan yang lain harga didefinisikan sebagai jumlah yang dibayarkan oleh pembeli. Harga merupakan suatu cara bagi seorang penjual untuk membedakan penawarannya dari para pesaing. Penetapan harga dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari fungsi diferensiasi barang dalam pemasaran. Secara

umum penjual mempunyai beberapa tujuan dalam penetapan harga produknya.³² Tujuan tersebut antara lain :

- a. Mendapatkan laba maksimum.
- b. Mendapatkan pengembalian investasi yang ditargetkan atau pengembalian pada penjualan bersih.
- c. Mencegah atau mengurangi persaingan.
- d. Mempertahankan atau memperbaiki pangsa pasar.

Harga merupakan sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen dengan manfaat dari memiliki atau menggunakan produk atau jasa yang nilainya ditetapkan oleh pembeli atau penjual melalui tawar menawar, atau ditetapkan oleh penjual untuk satu harga yang sama terhadap semua pembeli. Beberapa pendapat menyatakan harga harus mencerminkan nilai konsumen bersedia membayar harga dibandingkan harus mencerminkan hanya biaya pembuatan produk atau memberikan layanan. Artinya harga merupakan sejumlah uang yang dibutuhkan atau ditukarkan ke konsumen untuk mendapatkan atau memiliki suatu barang yang memiliki manfaat serta penggunaannya.

- a. Penetapan Harga

Pengertian dari penetapan harga adalah keputusan mengenai harga- harga yang akan di ikuti dalam jangka waktu tertentu. Harga yang di tetapkan lebih tinggi daripada nilai yang diterima,

³² Kotler dan Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. (Jakarta: Erlangga, 2012), 13

perusahaan tersebut akan kehilangan kemungkinan untuk memetik laba , jika harganya ternyata terlalu rendah daripada nilai yang diterima, perusahaan tersebut tidak akan berhasil menuai kemungkinan memperoleh laba.

Harga bagi pelaku usaha akan memberikan pendapatan atau *income* dimana terdapat unsur bauran pemasaran lain yang berkaitan dengan harga diantaranya terdapat produk, tempat atau saluran, dan promosi. Unsur tersebut akan menimbulkan biaya atau beban yang wajib ditanggung oleh pelaku usaha. Pelaku usaha akan menyesuaikan harga dengan mempertimbangkan keadaan pasar. Sedangkan harga bagi konsumen ialah pengorbanan jumlah nilai tukar yang wajib dikeluarkan agar memperoleh produk yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan konsumen. Harga berfungsi sebagai ukuran dalam menilai dan memperoleh produk barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen.³³

Untuk dapat menentukan penetapan harga, maka harus memperhatikan beberapa faktor yang dapat memengaruhi baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut.

- 1) Faktor secara langsung yaitu berupa harga bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran, peraturan pemerintah, dan faktor lainnya.

³³ Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 159

2) Faktor tidak langsung yang masing berkaitan erat dengan proses penetapan harga meliputi harga produk sejenis yang dijual oleh para pesaing, pengaruh harga terhadap hubungan antara produk substitusi dan produk komplementer, serta porongan untuk para penyalur dan konsumen.³⁴

b. Metode Penetapan Harga

Metode penetapan secara garis besar dikelompokkan menjadi empat kategori utama, yaitu metode penetapan harga berbasis permintaan, berbasis biaya, berbasis laba, dan berbasis persaingan.

1) Metode Penetapan Berbasis Permintaan

Metode ini lebih menekankan faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan daripada faktor-faktor seperti biaya, laba, dan persaingan. Permintaan pelanggan sendiri didasarkan pada berbagai pertimbangan, diantaranya yaitu:

- a) Kemampuan para pelanggan untuk membeli atau kemauan pelanggan untuk membeli.
- b) Posisi suatu produk dalam gaya hidup pelanggan, yakni menyangkut apakah produk tersebut merupakan simbol status atau hanya produk.
- c) Manfaat yang diberikan produk tersebut kepada pelanggan.

³⁴ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), 224

d) Harga-harga produk substitusi.

2) Metode Penetapan Harga Berbasis Biaya

Faktor penentu utama dalam metode ini adalah aspek penawaran atau biaya, bukan aspek permintaan. Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga menutupi biaya-biaya langsung, biaya overhead, dan laba.

3) Metode Penetapan Harga Berbasis Laba

Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Upaya ini dilakukan atas dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi.

4) Metode Penetapan Harga Berbasis Persaingan

Selain berdasarkan pada pertimbangan biaya, permintaan, atau laba harga juga dapat ditetapkan atas dasar persaingan.

3. *Maqâshid Syarî'ah*

Maqâshid jamak dari kata *maqsud* yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan. *syarî'ah* adalah sebuah kebijakan atau hikmah, dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia maupun akhirat. Adapun makna *maqâshid syarî'ah* secara istilah adalah *al-ma'ânî allâtî syurî'at lahâ al-ahkam* yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum. Sebagai landasan dalam berijtihad dalam rangka menetapkan hukum, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa

pertimbangan *maqâshid syarî'ah* menjadi suatu yang urgen bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan hukumnya secara tegas dalam nash.³⁵ *Maqâshid syarî'ah* terdiri dari dua kosa kota yaitu *maqâshid* dan *syarî'ah*. *Maqâshid* adalah bentuk prular dari kata *al-maqâshad* dari akar kata *al-qashd*. Ajakan ini berdasarkan bukti-bukti dan argumentasi yang tidak terbantahkan. Lawan kata *al-qashd* adalah *al-jâ'ir* yaitu jalan yang menyimpang. Kedua adalah tujuan yang paling utama (*al-i'timâd wa al-âmm*). Makna ini yang sering di gunakan yang dimaksud oleh ulama fiqh dan usul fiqh. Tujuan dari *maqâshid* adalah acuan dari setiap tujuan perbuatan mukalaf dan hukum berubah seiring dengan perubahan tujuan (*maqâshid*) ia adalah elemen yang terdalam yang menjadi landasan dalam setiap perbuatan seseorang. Diantara tujuan dan niat tidak ada perbedaan yang mendasar.

Kehadiran *maqâshid syarî'ah* sejalan dengan firman Allah dalam Surat An-Nahl ayat 9 sebagai berikut.

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايِزٌ ۖ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَّكُمْ أَجْمَعِينَ

“dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus dan diantara jalan-jalan ada yang bengkok”.

Definisi maqasid syariah pertama kali didefinisikan oleh ulama kontemporer seperti Dr. Thahir bin Asyur dalam buku *maqâshid syarî'ah al-isl â miyah*. Menurutnya, *maqâshid syarî'ah* adalah beberapa tujuan dan hikmah yang di jadikan pijakan *syarî'ah* dalam seluruh ketentuan hukum

³⁵ Guluh Nashrullah, Kartika Mayang Sari R Dan H Hasni Noor, *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah: Konsep Maqasid Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam* (Perfektih Al-Asyatibi Dan Jusser Auda) Vol: I ISSUE I Desember 2014. Hal 50.

agama dan mayoritas. Dan sekira beberapa tujuan terebut tidak hanya untuk satu produk hukum syariat secara khusus.³⁶ Sedangkan *maqâshid syarî'ah* menurut Wahbah Zuhaili ialah makna dan tujuan yang dijaga oleh syariat dalam seluruh atau sebagian penetapan hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syara'* pada setiap penetapan hukumnya.³⁷

Pentingnya *maqâshid syarî'ah* dalam penetapan hukum Islam didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut.

- a. Hukum Islam merupakan hukum yang berdasarkan pada wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi seluruh umat manusia sehingga harus mampu memberikan jawaban atas dinamika perubahan sosial dari zaman ke zaman.
- b. Pengetahuan mengenai *maqâshid syarî'ah* ialah kunci keberhasilan para ulama dalam menghasilkan ijtihadnya karena dapat mengembalikan setiap persoalan manusia pada tujuan dari hukum Islam. Hal ini sebagaimana substansi dari *maqâshid syarî'ah* yaitu tujuan hukum.³⁸

Maqâshid syarî'ah ditujukan untuk merumuskan hukum-hukum Islam dari Al-Qur'an dan Hadis yang diarahkan sebagai pencapaian kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan tersebut menurut as-Syatibi diwujudkan dalam tiga tingkatan yaitu diuraikan sebagai berikut.

³⁶ Muhammad Syukuri Albani Nasution Dan Ratna Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana A, 2020), hlm. 20

³⁷ Wahbah Zuhaili, 1017

³⁸ Sandy Rizki Febriandi, "Aplikasi *Maqashid Syariah* dalam Bidang Perbankan Syariah", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.1 No. 2, 2017. 231-245.

a. *Kebutuhan Dharûriyyâh*

Kebutuhan ini ialah yang paling utama atau tingkat kebutuhan primer dimana apabila tidak terpenuhi maka keselamatan umat manusia akan terancam baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kebutuhan *dharuriyyat* dapat meliputi menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, dan harta.

b. *Kebutuhan Hâjiyyah*

Kebutuhan *hâjiyyah* dapat disebut sebagai kebutuhan sekunder. Kebutuhan ini apabila tidak dijaga atau dipelihara tidak sampai dapat mengancam keselamatan umat manusia namun di kemudian hari akan mengalami kesulitan. Sehingga alangkah baiknya untuk turut dipelihara dan dijaga. Adanya hukum *rukhsah* atau keringanan sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Wahab Khallaf merupakan perwujudan contoh dari kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan *hâjiyyah* ini.

c. *Kebutuhan Tahsîniyyah*

Kebutuhan *tahsîniyyah* atau kebutuhan tersier tidak akan mengancam eksistensi dari lima kebutuhan pokok dan tidak menimbulkan kesulitan pula jika tidak dijaga atau dipenuhi. Kebutuhan ini hanya sebagai pelengkap contohnya hal-hal yang tergolong sebagai kepatutan menurut adat, menghindarkan hal-hal

yang kurang cocok dipandang, serta berhias dengan keindahan sesuai dengan tuntutan berlakunya norma.³⁹

³⁹ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana. 2005), 213

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS KENAIKAN HARGA OKSIGEN PADA PUNCAK GELOMBANG VARIAN DELTA

Pada dasarnya, konsumen merupakan pihak yang menggunakan produk barang atau jasa dari pelaku usaha untuk keperluan diri sendiri maupun non komersial. Kedudukan konsumen sebagai pengguna tentu memiliki risiko ketidaksesuaian produk yang akan mendatangkan kerugian. Maka dari itu perlunya konsumen diberikan segenap jaminan hukum agar dapat mengembalikan hak-haknya kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Subtansi dalam Pasal 4 tersebut mengatur berbagai hak yang melekat pada diri konsumen salah satunya mengenai kesesuaian nilai tukar harga produk sebagaimana disebutkan sebagai berikut.

“hak konsumen adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”⁴⁰

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) tersebut diuraikan sebagai berikut.

⁴⁰ Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

1. Barang atau jasa. Barang atau jasa merupakan produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Barang menurut Pasal 1 ayat (4) UU Perlindungan Konsumen adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, sebagai objek yang diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen dari pelaku usaha. Sedangkan jasa menurut Pasal 1 ayat (5) UU Perlindungan Konsumen adalah setiap layanan yang berupa pekerjaan maupun prestasi yang disajikan dan ditawarkan kepada masyarakat dengan tujuan agar dimanfaatkan oleh pihak konsumen.
2. Nilai tukar. Nilai tukar merupakan jumlah biaya tertentu untuk diberikan kepada pelaku usaha dari konsumen agar memperoleh barang yang dibutuhkan. Yang dimaksud nilai tukar dalam UU Perlindungan Konsumen ini adalah bukan termasuk pertukaran nilai mata uang sebagaimana yang diketahui umumnya, namun diartikan sebagai harga yang wajib dibayarkan oleh konsumen kepada pelaku usaha yang disebut nilai tukar subjektif. Artinya, nilai tukar tersebut dibayarkan oleh konsumen sebagai penukaran atas barang atau jasa. Harga bersifat berubah sewaktu-waktu berdasarkan persaingan pasar maupun peluang yang diberikan oleh pasar. Harga dari produk barang atau jasa sebagai faktor penentu utama permintaan pasar yang memengaruhi kedudukan dan posisi pesaing. Dalam hal ini, konsumen sangat bergantung dengan

produk barang berupa tabung oksigen karena memberikan manfaat dalam proses penyembuhan pasien varian Delta. Segi kemanfaatan yang diberikan atas barang berupa oksigen ditukarkan dengan nilai harga pasaran yang wajar namun karena permintaan semakin tinggi justru pelaku usaha menaikkan harga oksigen tersebut.

3. Kondisi produk adalah keadaan barang atau jasa dikaitkan dengan mutu kualitas. Mutu yang diberikan oleh kondisi produk barang atau jasa akan memengaruhi keputusan dan minat konsumen memanfaatkan produk tersebut. Pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas kondisi produk untuk menjamin hak konsumen dalam menerima kemanfaatan dari produk yang ditawarkan.
4. Jaminan yang dijanjikan yaitu berkaitan langsung dengan kondisi produk yang diinformasikan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha wajib menjamin setiap keselamatan dan keamanan produk apabila telah digunakan oleh konsumen. Hal ini berkaitan dengan Pasal 1491 KUH Perdata dimana pelaku usaha wajib menjamin dua hal meliputi *pertama* penguasaan barang yang dijual terjamin aman dan tentram, serta *kedua* tidak terdapat kecacatan produk yang tersembunyi atau sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk membatalkan pembelian. Jaminan yang dilalaikan oleh pelaku usaha dapat dijerat dengan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU Perlindungan Konsumen apabila produk

tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen. Selama ini meskipun terdapat kenaikan harga, keamanan dan keselamatan penggunaan oksigen masih tetap terjamin.

Dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) tersebut menandakan bahwa konsumen berhak memilih barang atau jasa sesuai kebutuhan yang ia perlukan. Kebutuhan tersebut pun juga relatif tergantung masing-masing konsumen memerlukan barang tertentu melalui proses pencarian produk di pasaran. Apabila keinginannya telah cocok dengan produk yang ditawarkan pelaku usaha, maka konsumen berhak memperoleh produk tersebut yang kemudian wajib ditukar dengan harga dari pelaku usaha. Nilai tukar atau harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha wajib dipatuhi oleh konsumen sebagai sarana perolehan produk yang dibutuhkan. Namun, perubahan nilai tukar di pasaran berpotensi fluktuatif akibat beberapa faktor yang memengaruhi penetapan harga. Nilai tukar yang pantas ialah harga wajar dengan kesesuaian produksi dengan kualitas barang. Adanya kondisi fluktuasi harga tersebut di kemudian hari akan merusak harga wajar yang seharusnya dibayarkan oleh konsumen.

Di sisi lain, pelaku usaha pun berupaya memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan produksi barang seminimal mungkin. Hal ini pun akan memengaruhi penetapan nilai tukar sehingga posisi konsumen hanya diberikan ruang "*take it or leave it*" yang artinya ambil dengan harga tinggi atau meninggalkan produk tersebut karena biaya yang tidak sesuai

perkiraan. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 5 huruf c Undang-undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut.

“kewajiban konsumen adalah membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati”⁴¹

Dalam menyelaraskan hak dan konsumen mengenai kesesuaian nilai tukar, adapun kewajiban dari pihak lain yaitu dari pelaku usaha ialah terdapat dalam Pasal 7 huruf a dan c diuraikan sebagai berikut.

“a) beritikad baik dalam melakukan usahanya; serta c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.”⁴²

Hak konsumen yang wajib dipenuhi pelaku usaha mengenai kesesuaian nilai tukar atau harga produk dalam Pasal 4 ayat (2) yang telah diuraikan sebelumnya tentu menjadi permasalahan terhadap kenaikan harga tabung oksigen. Hal ini wajib dipenuhi pelaku usaha atas itikad baik dan tidak menguntungkan kepentingan diri sendiri (Pasal 7 huruf a). Maka dari itu terjadi ketidaksesuaian hak dan kewajiban antara konsumen dengan pelaku usaha tabung oksigen saat melakukan transaksi jual beli.

Lonjakan harga oksigen di tengah permintaan pasar sangat tinggi membuat konsumen kesulitan memperoleh barang tersebut. Terutama puncak paparan Covid-19 pada varian Delta adanya oksigen sangat dibutuhkan pasien dibandingkan dengan varian Covid-19 lainnya. Seharusnya pelaku usaha wajib memenuhi segala hak konsumen terutama persoalan nilai tukar yang tidak seharusnya tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen karena posisi konsumen berada pada

⁴¹ Pasal 5 huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁴² Pasal 7 huruf a dan c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

pihak lemah dan berpotensi pelaku usaha tak bertanggung jawab melakukan tindakan eksploitatif terhadap pasokan tabung oksigen. Hal ini sebagaimana yang berhasil penulis temukan di wilayah Jawa Timur terdapat pelaku usaha menawarkan tabung oksigen tanpa menggunakan transaksi sewa menyewa. Harga tersebut sangat variatif menyesuaikan pula ukuran tabung yang diperjualbelikan yaitu sebagai berikut.

Tabel 2

Daftar harga tabung oksigen dari beberapa wilayah di Jawa Timur periode Juni – Agustus 2021 beserta ukurannya

No.	Nama Pelaku Usaha	Lokasi	Harga		
			1 m ³	1.5 m ³	2 m ³
1.	Samator Gas Industri Sidoarjo	Kawasan Industri Benteng Tunggal Blok A-2, Jl Muncul, Gedangan, Sidoarjo	Rp. 3.350.000,-	Rp. 4.500.000,-	Rp. 6.400.000,-
2.	SMT FS Driyorejo	Jl. Raya Bambe Km 19, Driyorejo, Gresik	Rp. 2.900.000,-	Rp. 4.200.000,-	Rp. 5.750.000,-
3.	Samator Gas Industri Gresik	Jl KIG Raya Utara Blok K, Roomo, Manyar, Gresik	Rp. 2.600.000,-	Rp. 3.900.000,-	Rp. 5.100.000,-
4.	Aneka Mega Energi Krian	Jl. Raya Kemangsen Km 32, Balongbedo, Krian Sidoarjo	Rp. 2.500.000,-	Rp. 4.550.000,-	Rp. 5.900.000,-
5.	CV Carolina	Jl. Joyoboyo No. 70,	Rp. 2.800.000,-	Rp. 4.250.000,-	Rp. 5.500.000,-

	Perdana	Surabaya			
6.	Mitra Gas	Jl. Gubeng Kertajaya 7H No. 12 Surabaya	Rp. 3.200.000,-	Rp. Rp. 4.750.000,-	Rp. 6.200.000,-
7.	Carolina Perdana	Ruko Griyashanta D-334 Jl. Soekarno Hatta, Jatimulyo, Lowokwaru, Kota Malang	Rp. 2.500.000,-	Rp. 4.700.000,-	Rp. 5.750.000,-
8.	Erco Gas	Bumi Mondoroko Blok GO III No. 75, Lawang, Kabupaten Malang	Rp. 3.250.000,-	Rp4.500.000,-	Rp. 6.250.000,-
9.	Oksigen GS Banyuwangi	Jl. Bawean No. 10 Sukowidi, Klatak, Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi	Rp. 2.100.000,-	Rp. 3.200.000,-	Rp.4.000.000,-
10.	Toko Alkes Jember Sapta Medika	Jl. Moch Sruji No. 26, Cangkring, Patang, Kabupaten Jember	Rp. 1.800.000,-	Rp. 2.800.000,-	Rp. 3.450.000,-

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan pelaksanaan survei terhadap pelaku usaha tabung oksigen

Tepat sebelum bulan Juli 2021, saat belum menyebarnya varian Delta, harga tabung oksigen masih terpantau normal meskipun di tengah kondisi pandemi membutuhkan bantuan pernafasan melalui tabung oksigen. Namun dengan sajian data para pelaku usaha yang

memperjualbelikan tabung oksigen dengan harga yang tertera, masyarakat merasa dirugikan sepihak selaku sebagai konsumen.

Sampai dengan pertengahan bulan Juli pun pemerintah belum sama sekali menerbitkan regulasi harga eceran tertinggi sebagai acuan penetapan harga tabung oksigen di tengah lonjakan permintaan masyarakat, bahkan sampai harga tabung oksigen berangsur menurun di tahun 2022 meskipun masih sedikit naik di atas batas harga normal. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, hanya memperhatikan upaya memaksimalkan kapasitas produksi oksigen.⁴³ Meskipun terdapat upaya lain bagi pemerintah dalam mengendalikan lonjakan permintaan terhadap tabung oksigen melalui pembebasan bea masuk fasilitas kesehatan berupa regulasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 92/PMK.04/2021 tentang Perubahan Ketiga atas PMK No. 34/PMK.04/2021 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Covid-19 untuk mengakselerasi pasokan dan permintaan pasokan tabung oksigen yang seimbang.

Selain fasilitas kepabeanan untuk memenuhi persediaan tabung oksigen, adapun strategi pemerintah lainnya yaitu upaya mengkonversi gas industri ke oksigen medis oleh Kementerian Perindustrian berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan yang kemudian dilakukan percepatan agar segera didistribusikan ke daerah-daerah terpapar varian Delta tertinggi di

⁴³ Kementerian Kesehatan, “Penuhi Kebutuhan Oksigen, Pemerintah Konversika 90% Oksigen Industri ke Medis”, *Kementerian Kesehatan*, 5 Juli 2021, diakses pada tanggal 14 Juni 2022. <https://www.kemkes.go.id/article/view/21070600006/penuhi-kebutuhan-oksigen-pemerintah-konversikan-90-oksigen-industri-ke-medis.html>

Jawa – Bali.⁴⁴ Kebutuhan oksigen menurut data dari Kementerian Kesehatan untuk perawatan intensif dan isolasi pasien Covid-19 mencapai 1.928 ton per hari, sementara kapasitas yang tersedia ada 2.262 ton per hari. Dengan begitu, wilayah Jawa-Bali ditargetkan bisa mensuplai oksigen sebanyak 2.262 ton per hari. Wujud regulasi untuk mempercepat distribusi tabung oksigen diantaranya sebagai berikut.

1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Oksigen Pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 890 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Pemenuhan Kebutuhan Oksigen Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pendistribusian Oksigen Kepada Masyarakat Pasien *Corona Virus Disease* 2019;
4. Dan peraturan lain seputar distribusi tabung oksigen di masa paparan varian Delta.

Sepanjang alternatif upaya pemenuhan tabung oksigen sampai dengan regulasi pendistribusiannya dipercepat, sekali lagi tidak mempertimbangkan hak konsumen dalam memperoleh nilai tukar yang wajar. Komisi Pengawas Persaingan Usaha pun sesungguhnya telah

⁴⁴ Tempo.co, “HET Obat Diatur Ulang dan Pemenuhan Oksigen Lewat Konversi Gas”, *Tempo*, 10 Juli 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1481818/terkini-nasional-het-obat-diatur-ulang-dan-pemenuhan-oksigen-lewat-konversi-gas/full&view=ok> diakses pada tanggal 1 Juni 2022 pukul 12.00 WIB

menindaklanjuti pengawasan terhadap kenaikan harga tabung oksigen melalui Siaran Pers KPPU Nomor 41/KPPU-PR/VIII/2021 untuk diproses dalam ranah penegakan hukum. Namun, naiknya harga tabung oksigen tetap masih banyak ditemui di pasaran sehingga konsumen keberatan dengan harga yang ditentukan pelaku usaha sendiri.

Harga tabung oksigen sendiri menjadi ukuran bagi setiap konsumen saat menilai mutu kondisi dari produk yang ditawarkan. Menurut konsumen, apabila kondisi tabung oksigen memang berkualitas baik, maka sebanding dengan harga tinggi. Realita yang dihadapi konsumen saat puncak kasus paparan varian Delta yaitu harga tabung oksigen melambung tinggi namun kualitas produk tetap sama daripada sebelumnya. Hal ini menimbulkan konsekuensi dan dampak dari penentuan harga oleh pelaku usaha yang melanggar etika sehingga banyak konsumen merasa bahwa pelaku usaha bertindak sewenang-wenang. Sebab pemerintah pun sama sekali tidak andil dalam kebijakan penetapan harga sehingga hampir seluruh pelaku usaha tabung oksigen sesuka hati menaikkan harga tanpa mengindahkan hak konsumen yang dijamin Pasal 4 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen. Tindakan tersebut mengarah pada tindakan anarkis atau melanggar norma hukum di samping tidak hadirnya kebijakan pemerintah namun masih tetap berlaku atas hak konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen.

Kenaikan harga oksigen sangat merugikan konsumen karena terdapat perbedaan nilai tukar dari sebelumnya masih di harga normal,

namun sekarang akibat lonjakan varian Delta menjadi melambung tinggi sebab permintaan pasar pun juga tinggi. Kelangkaan inilah menjadi peluang pelaku usaha yang tak bertanggung jawab demi menguntungkan dirinya sendiri, tidak mengindahkan iktikad baik sebagai kewajibannya dalam pasal 7 huruf a, serta mengenyampingkan hak konsumen dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen.

Hak untuk memperoleh produk barang sesuai dengan nilai tukar ini bermaksud untuk melindungi konsumen dari permainan penetapan harga produk di pasar secara tidak wajar. Bentuk penetapan harga apapun yang terjadi di pasar akibat monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat akan merugikan konsumen sebagai pengguna barang. Konsumen berhak menerima produk sesuai nilai tukar yang dibayar selaras dengan kuantitas dan kualitas barang yang ditawarkan. Namun, dalam ketidakbebasan pasar, beberapa pelaku usaha memiliki kesempatan dalam mendikte pasar dengan berusaha menaikkan harga dan konsumen justru akan menjadi korban dari ketiadaan pilihan. Artinya, konsumen menghadapi kondisi *take it or leave it* jika terjadi lonjakan harga yang tidak seperti biasanya yaitu konsumen tidak memiliki alternatif lain selain mengambil barang tersebut dengan harga tidak wajar.

Akibat dari kenaikan harga ini ialah tidak terdapat keseimbangan posisi tawar menawar diantara pelaku usaha dengan konsumen yang mana pelaku usaha memiliki kedudukan dalam membebankan biaya-biaya tertentu demi keuntungan diri sendiri. Hal ini dapat disebut sebagai praktik

externalities.⁴⁵ Padahal sesungguhnya, dalam konsep perlindungan konsumen, pelaku usaha pun harus mentaati asas keseimbangan dan keadilan sebagaimana Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini konsumen memiliki hak untuk memperoleh kesesuaian nilai tukar oksigen di pasaran sebagaimana Pasal 4 ayat (2) yang wajib dilakukan pelaku usaha berdasarkan itikad baik dalam melakukan kegiatan usaha (Pasal 7 huruf a). Namun nilai tukar yang ditetapkan di pasaran justru tidak proporsional, yaitu terlalu tinggi dari biasanya. Padahal harga tabung oksigen sebelumnya masih standar pada harga 1,3 juta menjadi 4-6 juta. Hal ini terdapat ketidakadilan dalam penetapan harga yang seyogyanya harus proporsional menentukan harga yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah pula. Apabila pelaku usaha telah menetapkan harga tinggi atas tabung oksigen dengan tidak mempertimbangkan keseimbangan dan keadilan, maka ia pun telah menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab dan jujur yang seharusnya menjadi kewajiban bagi pelaku usaha dalam memenuhi hak konsumen. Harga dari tabung oksigen harus seimbang diantara nilai produksi dengan harga jualnya di pasar meskipun memang pada dasarnya tidak terdapat patokan harga standar dari kebijakan pemerintah.

Di sisi lain, perlindungan konsumen pun dapat memberikan konsekuensi bagi pelaku usaha maupun produsen dibebankan tanggung jawab penuh guna mempertahankan martabat konsumen diiringi hak-hak

⁴⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 37

istimewa yang dijamin negara.⁴⁶ Hal ini menunjukkan bahwa hukum bagi masyarakat seharusnya berfungsi sebagai perwujudan pola hubungan yang baik dan seimbang antara pelaku usaha dengan konsumen melalui proses integras sosial, budaya, politik, dan ekonomi dalam UU Perlindungan Konsumen. Namun dengan tingginya harga tabung oksigen menurut sebagian masyarakat merasa keberatan dan mayoritas pasien merasakan gejala sesak nafas dari varian Delta.

Tabung oksigen telah tergolong menjadi kebutuhan pokok di puncak gelombang varian Delta karena proses pemulihannya sangat efektif menggunakan oksigen. Kebutuhan pokok pada hakikatnya merupakan barang transaksi yang menyangkut hajat hidup seseorang dengan taraf pemenuhan kebutuhan paling tinggi disamping asupan makanan pokok. Maka dari itu, kehadiran perlindungan hukum sangat berperan penting dalam memulihkan hak-hak konsumen yang selaras dengan hak asasi manusia. Terutama hak konsumen dalam memperoleh nilai tukar yang sesuai sebagaimana dijamin pula dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen sebagai representasi dari upaya perlindungan hukum.

Hakikatnya perlindungan hukum memiliki dua sarana berbeda yang sama-sama menjamin hak konsumen yaitu meliputi perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diwujudkan dengan adanya kesempatan dalam mengutarakan keluhan maupun aduan agar tidak terjadi sengketa atau pelanggaran. Sedangkan perlindungan hukum

⁴⁶ Putri, N.M, I Made Sarjana, I Made Dedy Priyanto, "Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Denpasar", *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol.2, No.2 (2017), 1-8.

represif yaitu menangani adanya penegakan hukum (*law enforcement*) ketika telah terjadi perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain. Apabila diuraikan lebih mendalam, penulis paparkan sebagai berikut.

1. Perlindungan hukum preventif diungkapkan dengan adanya hak konsumen memperoleh nilai tukar yang sesuai dijamin dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen secara umum yang telah diuraikan sebelumnya. Hak konsumen tersebut merupakan aturan norma yang memberikan batasan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini seyogyanya ditujukan untuk mencegah tindakan ketidaksewenang-wenangan pelaku usaha atas produk tabung oksigen yang diperjualbelikan. Sehingga bentuk pencegahan dalam memenuhi perlindungan hukum preventif hanya diupayakan melalui jaminan keberlakuan Pasal 4 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen agar terhindari dari terjadinya permasalahan atau sengketa. Selanjutnya, apabila dengan kenaikan harga oksigen mendatangkan kerugian bagi konsumen dan berkaitan dengan hak konsumen atas ketidaksesuaian nilai tukar harga yang wajar, maka aspek preventif dari perlindungan hukum dapat direalisasikan dengan baik mulai dari Pasal 4 dalam menentukan penegakan hak konsumen atas nilai tukar, serta larangan pelaku usaha dalam Pasal 8 mengenai pelanggaran atas hak konsumen. Melalui keberlakuan Pasal 4 ayat (2) tersebut, konsumen dapat memiliki kesempatan mengajukan keberatan atau pendapatnya mengenai persoalan kenaikan harga yang telah tidak sesuai dengan

ketetapan nilai tukar sebelumnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Hak tersebut sesungguhnya telah dijadikan sebagai titik awal pertimbangan pemerintah dalam meninjau kembali urgensi penetapan harga eceran tertinggi tabung oksigen. Sehingga hak konsumen atas kesesuaian nilai tukar hanya berhenti pada Undang-undang Perlindungan Konsumen dan tidak terdapat langkah selanjutnya dari pemerintah atau pemangku kebijakan lainnya dalam merespon hak tersebut. Sampai saat ini hanya terdapat upaya pemenuhan ketersediaan tabung oksigen sedangkan penetapan harga pun cukup dihimbau agar pelaku usaha menetapkannya pada batas wajar tanpa merugikan konsumen sebagaimana hak yang telah dilindungi dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

2. Perlindungan hukum represif yaitu pada proses penegakan hukum setelah kerugian benar-benar dirasakan konsumen yang kemudian diselesaikan oleh lembaga berwenang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Untuk menangani hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha terhadap ketidaksesuaian nilai tukar harga tabung oksigen seolah-olah menjadi ketentuan fakultatif yang secara apriori tidak wajib terikat. Hal ini karena bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam UU Perlindungan Konsumen hanya sebatas pada ganti rugi atas kerusakan pencemaran, atau kerugian akibat penggunaan barang (dalam mengambil kemanfaatannya) yang dijual oleh pelaku usaha. Seperti yang diketahui, masyarakat tidak mengalami kerugian

atas kemanfaatan dari kondisi mutu tabung oksigen, misalnya kasus tabung oksigen palsu dan sebagainya, namun realitanya masyarakat hanya merasa dirugikan atas kenaikan harga di pasaran yang tidak sesuai batas wajar sebelumnya. Padahal konsumen berhak atas advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesain sengketa konsumen sebagaimana Pasal 4 ayat (5) termasuk dalam penyelesaian perkara pemulihan hak kesesuaian harga yang dicantumkan pula dalam upaya pertanggungjawaban pelaku usaha tabung oksigen. Tentunya kebijakan pemerintah dalam penetapan harga tabung oksigen pun tidak pula diatur sehingga hak konsumen yang akan dipertanggungjawabkan oleh pelaku usaha tidak sepenuhnya mematuhi konsep perlindungan hukum secara represif. Meskipun dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak menjamin langkah penanganan hukum atas kerugian dari ketidaksesuaian nilai tukar tabung oksigen di pasaran, adapun lembaga berwenang yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah memberikan siaran pers Nomor 41/KPPU-PR/VII/2021 berkoordinasi dengan Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional beserta lembaga penegak hukum lainnya untuk melakukan pemeriksaan dan menindaklanjuti pelaku usaha yang sengaja memasarkan tabung oksigen dengan harga mencapai 2x lipat dari harga sebelumnya tanpa mengacu pad HET tertentu seyogyanya telah ditetapkan oleh pemerintah. KPPU akan memberikan denda hingga 10% dari total penjualan tabung oksigen

sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Setelah siaran pers tersebut diumumkan, KPPU telah melakukan pemantauan di sejumlah daerah antar Provinsi masing-masing di Madiun, Surabaya, Sidoarjo, Banyuwangi, Jember, Mojokerto, Kediri, Sidoarjo, Gresik, Denpasar, dan Mataram. Kepolisian Daerah Jawa Timur pun telah menyediakan wadah pengaduan khusus menanggapi kelangkaan oksigen di beberapa wilayah setempat melalui Subdit IV Tipidter (Penyidik Sub Direktorat Tindak Pidana Tertentu) agar masyarakat lebih kooperatif mengupayakan penekanan kasus paparan Covid-19 varian Delta. Adapun KPPU Kanwil III Bandung melalui Siaran Pers KPPU Nomor 1/KANWILIII-PR/VII/2021 melaporkan telah mengundang beberapa pelaku usaha tabung oksigen untuk dimintai keterangan atas kenaikan harga yang tidak wajar. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh KPPU, oknum yang sengaja menaikkan harga tabung oksigen datang dari masyarakat perorangan yang menjual produk secara eceran. Hal ini dipicu tingginya *demand* yang tidak sebandng dengan kemampuan produksi dalam negeri sehingga mengalami kelangkaan dan oknum perorangan memanfaatkan kondisi ini demi menguntungkan dirinya sendiri.⁴⁷ Namun dapat terlihat bahwa

⁴⁷ Advenia Elisabeth, "Hasil Pengawasan KPPU, Harga Obat dan Tabung Oksigen Mahal Karena

penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU yang dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum melalui Satgas Penegak Hukum dari Polda Jawa Timur dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tersebut hanya ditujukan agar pelaku usaha tidak mengulangi perbuatan yang sama dan dapat ditegakkannya hak konsumen memperoleh nilai tukar yang sesuai, tanpa memberikan ganti kerugian yang seharusnya menjadi hak konsumen pula. Dengan begitu, konsumen dapat menempuh jalur penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen jika konsumen mengharapkan ganti kerugian yang diakibatkan oleh kenaikan harga tabung oksigen.

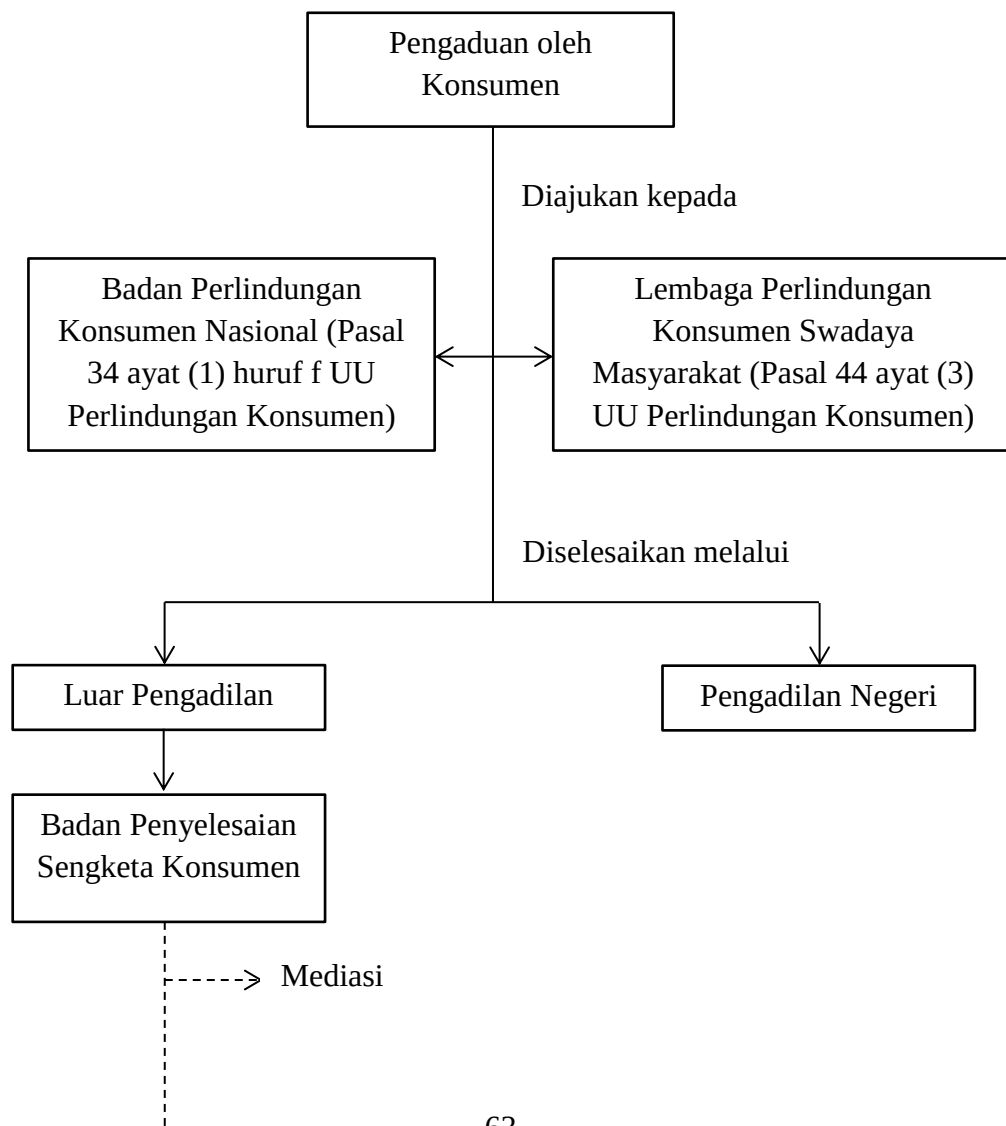
Apabila ditelaah lebih jauh dalam langkah penanganan atas pelanggaran ketidaksesuaian nilai tukar harga tabung oksigen oleh pelaku usaha dapat ditinjau kembali berdasarkan prosedur penyelesaian sengketa. Proses penyelesaian sengketa terdapat dua langkah, yaitu melalui pengadilan maupun luar pengadilan. Sebelumnya, konsumen dapat mengajukan pengaduan untuk mengembalikan haknya kepada lembaga berwenang yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen maupun Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam Pasal 44 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen. *Pertama*, konsumen yang mengambil

Ini”, *Economy Oke Zone*, 30 Juli 2021. Diakses pada tanggal 12 Juni 2022. <https://economy.okezone.com/read/2021/07/30/320/2448661/hasil-pegawasan-kppu-harga-obat-dan-tabung-oksigen-mahal-karena-ini>

langkah penyelesaian luar pengadilan akan ditempuh proses mediasi atau kekeluargaan bersama Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, namun tetap tidak akan menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur oleh UU Perlindungan Konsumen. *Kedua*, melalui pengadilan, konsumen dapat menggugat pelaku usaha di wilayah pengadilan negeri domisili hukum pelaku usaha. Adapun skema alur penyelesaian sengketa dapat digambarkan sebagai berikut.

Bagan 1

Alur Penyelesaian Sengketa Konsumen



-----> Konsiliasi

-----> Arbitrase

Sumber: Diolah oleh Penulis

Kedua tahapan tersebut diupayakan untuk mengembalikan hak konsumen sebagai bentuk perlindungan hukum represif atau penanganan atas pengaduan konsumen. Pelaku usaha yang melanggar hak konsumen dapat dimintai pertanggungjawaban diantaranya sebagai berikut.⁴⁸

1. Prinsip tanggung jawab karena kesalahan (*liability based on fault*)

Tergugat dalam hal perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam 1365 KUH Perdata harus bertanggungjawab apabila telah terbukti melakukan kesalahan.

2. Prinsip praduga bertanggung jawab (*presumption of liability principle*)

Prinsip ini mengungkapkan bahwa tergugat dianggap bertanggungjawab sampai ia dapat membuktikan apabila ia tidak bersalah sehingga pembuktian dibebankan kepada tergugat. Prinsip ini merupakan asas beban pembuktian terbalik.

3. Prinsip bertanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Tergugat dibebankan pertanggungjawaban atas kerugian tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu kesalahan yang diperbuat oleh pelaku usaha terhadap konsumen. Prinsip ini dapat membebaskan tergugat apabila terdapat keadaan memaksa atau *force majeure*.

⁴⁸ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006) 59-65

Perlu untuk ditinjau kembali bahwa kenaikan harga oksigen tidak sampai pada proses pertanggungjawaban karena terjadi kenaikan harga yang bukan dari ketentuan pemerintah menentukan patokan harga yang sebenarnya. Justru aspek perlindungan hukum tidak dapat dipulihkan kembali atas hak konsumen memperoleh kesesuaian nilai tukar yang dapat ditempuh melalui pertanggungjawaban. Sehingga dengan tidak adanya kebijakan yang mengikat dan khusus terlepas dari UU Perlindungan Konsumen, maka konsumen yang melakukan pembelian atas tabung oksigen akan jauh dari jaminan kepastian hukum, serta pelaku usaha semakin tidak bertanggung jawab dalam menaikkan harga oksigen yang tidak wajar.

Persoalan terikatnya penegakan hukum ini akan menjadi jauh dari aspek kepastian hukum yang masih termasuk dalam upaya perlindungan hukum untuk mewujudkan asas keadilan. Artinya, hukum bersifat terikat mengikat bagi setiap orang berlaku sama rata. Namun dalam hal kepastian hukum di sini selain yang ditentukan dalam UU Perlindungan Konsumen, belum terdapat kebijakan lain terhadap penetapan harga oksigen di pasaran sehingga penegakan hukum secara konkrit tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang memanfaatkan tingginya permintaan oksigen dengan menaikkan harga.

Konsumen tabung oksigen sesungguhnya berhak memilih dan memperoleh barang berupa oksigen tersebut sesuai dengan nilai tukar serta kondisi yang dijamin pelaku usaha. Namun harga atau nilai tukar yang

dibayarkan oleh konsumen tidak sesuai dengan keinginan karena harga wajar tabung oksigen tidak sama dengan penetapan harga sebelumnya. Jika pelaku usaha tabung oksigen hendak menaikkan harga karena ditekan oleh pasokan produksi, maka tentunya disesuaikan dengan nilai tukar yang wajar dengan kesepakatan pemerintah sebagai pemangku kepentingan yang berwenang menyepakati kepentingan konsumen.

Tentunya dengan lonjakan harga oksigen tersebut sangat tidak sesuai dengan hak perlindungan konsumen karena memanfaatkan kebutuhan masyarakat yang terpapar varian Delta sangat membutuhkan adanya oksigen. Pelaku usaha secara tidak bertanggungjawab mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari kesulitan tersebut. Seyogyanya hak konsumen telah terjamin dari aspek perlindungan hukum preventif direpresentasikan dengan adanya Pasal 4 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, namun untuk aspek perlindungan hukum represif tidak menentukan adanya bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha yang tidak memenuhi hak kesesuaian nilai ukar barang yang seharusnya dikembalikan kembali kepada konsumen sebagaimana Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen. Opsi lain paling tidak diupayakan dengan hadirnya kebijakan lain yang menentukan penetapan harga tabung oksigen dari harga dasar (*floor price*) sampai pada harga maksimum (*celling price*) yang akan menjamin perlindungan hukum konsumen.

**B. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
KENAIKAN HARGA OKSIGEN PADA PUNCAK GELOMBANG
VARIAN DELTA PERSPEKTIF *MAQÂSHID SYARÎ'AH***

Norma yang hidup dalam masyarakat tentu diiringi dengan aspek spiritualitas yaitu dengan menegakkan hukum Islam untuk menciptakan kedamaian antar pribadi. Kondisi aman dan tentram selalu dihadirkan dalam setiap keadaan sebagai landasan eksistensi *maqâshid syarî'ah*. Ketertiban sosial melalui penegakan hak dan kewajiban ditempuh berdasarkan *maqâshid syarî'ah*.

Dalam perspektif Islam untuk menuntut haknya manusia harus melakukan kewajiban. Seseorang boleh jadi kehilangan haknya karena ia telah merampas hak orang lain. Maka dari itu, seseorang berkewajiban ketika ia menuntut haknya yaitu ia harus pula menunaikan kewajibannya, berupa memenuhi hak orang lain. Jadi, ada pola keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Sarana penegakan hak manusia melalui *maqâshid syarî'ah* dimaksudkan bahwa kemaslahatan tidak hanya dipandang dari perspektif pengertian tenis belaka namun juga terlibat segenap upaya dinamika dan pengembangan hukum direpresentasikan sebagai aspek perlindungan hukum. Seyogyanya hukum telah menjamin seluruh martabat manusia sehingga hak-hak untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat.

Konsep perlindungan untuk menjaga martabat manusia dalam tinjauan *maqâshid syarî'ah* termasuk dalam kebutuhan asasi manusia diwujudkan dalam kebutuhan *dharûriyyâh*. Urgensi kebutuhan *dharûriyyâh* ialah demi terwujudnya kemaslahatan bagi agama dan dunia dengan menghindari segala penyebab menuju kerusakan. Apabila kebutuhan *dharûriyyâh* ini diabaikan, maka akan menimbulkan kemafsadatan atau kerusakan di kemudian hari serta mengancam hilangnya kehidupan setiap manusia. Kebutuhan *dharûriyyâh* ditujukan untuk menjaga agama (*hifdzu dîn*), jiwa (*hifdzu nafs*), akal (*hifdzu 'aql*), keturunan (*hifdzu nashob*), dan harta (*hifdzu mâl*) termuat menjadi *kulliyatu al-khamsah*. Lima unsur *dharûriyyâh* atau *kulliyatu al-khamsah* yang wajib dijaga tersebut menurut al-Ghazali dan al-Syatibi dianggap sebagai *'ushûl al-syarî'ah* sebagai tujuan umum dalam menetapkan hukum syarî'i berkaitan dengan martabat manusia.⁴⁹ Sedangkan dalam konteks upaya melindungi hak-hak konsumen terhadap kenaikan harga oksigen hanya terbatas pada menjaga jiwa (*hifdzu nafs*) dan harta (*hifdzu mâl*) sebagaimana tercantum pula dalam Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Dengan menghindari kerusakan atas lima dasar perlindungan hak manusia demi meraih kebaikan, sebagaimana yang ditentukan dalam kaidah fikih sebagai berikut.

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

⁴⁹ Al-Ghazali, *al-Mustafa min Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Darul Kutub, 1993), 174

“Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan”⁵⁰

Adapun firman Allah Swt. dalam Surat Al-Isra’ ayat 70 sebagai berikut.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ

خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Swt. menjaga kehormatan manusia dan mengangkat derajat manusia. Lebih dari itu, manusia berkewajiban untuk menjaga aspek-aspek kehidupan yang tergolong dalam lima dasar perlindungan hak manusia sebagai kebutuhan *dharûriyyâh*. Terjaganya kebutuhan *dharûriyyâh* ialah untuk terhindar dari ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang dari faktor eksternal. Kebutuhan *dharûriyyâh* merupakan maslahat yang bersifat essensial atau primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik kehidupan di akhirat maupun kehidupan di dunia. Ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia dan merupakan tingkat maslahat yang paling tinggi. Tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut, maka mengakibatkan terancamnya eksistensi kehidupan di dunia maupun di akhirat

⁵⁰ Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadzair*, (Beirut: Darul Kitab, 1998), 179.

Untuk memenuhi kebutuhan *dharûriyyâh* dapat ditempuh dengan dua pilihan yaitu sebagai berikut.

1. Segi eksistensinya (*min nahiyyati al-wujûd*) artinya upaya untuk mempertahankan dan memelihara hal-hal yang dapat dijaga keberadannya. Dalam hal ini upaya yang dapat dilakukan terhadap konsumen ialah terwujudnya hak-hak konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen atas setiap transaksi yang dilakukan bersama pelaku usaha.
2. Segi ketidakadaannya (*min nahiyyati al-‘adâm*) artinya upaya untuk mencegah hal-hal yang dapat menghilangkannya. Artinya untuk mencegah hilangnya nyawa pasien Covid-19 varian Delta yang membutuhkan oksigen, pelaku usaha harus mempertimbangkan kenaikan harga tersebut agar tidak mendatangkan kesulitan perolehan barang.

Pertama, persoalan kenaikan harga ini sangat berkaitan dengan konsep upaya dalam menjaga harta umat manusia sehingga aspek *hifdzu mâl* berkedudukan paling utama diantara aspek *maqâshid syari’ah* lain. Langkah *hifdzu mâl* menjadi bagian dari *min nahiyyati al-‘adam* sebab merupakan bentuk menjaga nyawa seseorang melalui upaya menetapkan harga yang sewajarnya. Harga barang seyogyanya ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat atas pembelian tabung oksigen. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menegakkan upaya *hifdzu mâl* diantaranya terdapat tindakan mengutamakan kepedulian

sosial masyarakat, memberikan perhatian terhadap pembangunan dan pengembangan ekonomi negara, mendorong kesejahteraan manusia, serta menghilangkan jurang antara miskin dan kaya yang akan diuraikan lebih jauh oleh penulis.

Tentunya apabila menguatkan upaya *hifdzu mâl* ini difungsikan sebagai sarana mewujudkan kebahagiaan temporal di dunia dan keselamatan abadi di akhirat. Dalam mempertimbangkan kemaslahatan harta dapat diupayakan secara optimal dengan upaya pengelolaan harta. Pengelolaan harta sebagai wujud *hifdzu mâl* yang dicerai dengan kesewenang-wenangan mengalokasikan harta tanpa mengingat kemanfaatannya dapat menghapus fungsi strategis harta dalam memperoleh kebahagiaan. Padahal pada dasarnya perlindungan harta tujuannya untuk keselamatan pemilik harta agar terjaga kehalalannya. Hal ini meninjau pula dari ajaran hukum Islam juga mencela sikap kikir dan menimbun harta demi keuntungan diri sendiri yang akan menjerumuskan seseorang pada tujuan hidup yang *fana*. Perilaku seperti ini bertentangan dengan perintah Allah Swt. dalam menciptakan harta yaitu menjadi sarana dalam merealisasikan kemaslahatan atau *al-falâh*.

Kenaikan harga oksigen berkaitan dengan upaya *hifdzu mâl* yaitu urgensi umat manusia dalam menjaga harta atas setiap transaksi yang dilakukan. Upaya menjaga harta bagi umat Islam artinya mengupayakan perolehan harta dilakukan dengan cara halal, mengambil keuntungan, serta pengelolaan dan pengembangan kekayaan dengan baik ditujukan untuk

menjaga kebutuhan *dharûriyyâh* yang lain yaitu menjaga jiwa, agama, keturunan, dan akal. Sedangkan dalam pencegahannya sebagai bagian dari *min nahiyyati al-‘adâm* ialah menghindari perolehan kekayaan dengan cara korupsi, mencuri, atau hal-hal yang telah dilarang dalam hukum Islam padahal sebelumnya dihalalkan. Artinya, sebagaimana yang terjadi atas kenaikan harga oksigen tersebut apabila timbul kerusakan karena ketersediaan barang di pasar telah langka dan harga semakin melonjak tinggi maka terlihat tidak adanya upaya menjaga harta dengan baik. Karena memanfaatkan kesempatan langkanya oksigen di pasar menjadi peluang pelaku usaha menguntungkan diri sendiri tanpa memikirkan kepentingan konsumennya untuk memperoleh hak nilai tukar yang sesuai dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen di tengah penyebaran varian Delta sangat tinggi.

Tidak sesuainya nilai tukar dari sebelumnya masih berada pada harga standar menjadi sangat tinggi ini menandakan bahwa pelaku usaha mencoba meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Dalam hukum Islam memang tidak terdapat batasan sampai berapa keuntungan yang berhak diperoleh pelaku usaha asalkan saling rela, namun karena mempertimbangkan kepentingan konsumen justru tidak sesuai dengan kemaslahatan manusia sebagaimana tujuan dari hukum Islam itu sendiri. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Ayat tersebut memberikan pelajaran bahwa memakan harta manusia lain dengan mengadakan transaksi jual beli yang batil akan mengakibatkan kerugian pula bagi sesamanya. Dampaknya akan merusak kesejahteraan manusia perihal ekonomi masyarakat sehingga berpotensi akan berpengaruh pula dengan stabilitas ekonomi negara. Namun perihal mendesaknya masyarakat atas kebutuhan tabung oksigen ini justru mau tidak mau akan selalu rela dengan harga yang ditetapkan pelaku usaha dengan nilai tukar tinggi meskipun merasa keberatan karena jauh dari standar nilai tukar dari beberapa waktu sebelumnya. Hal ini akan timbul permasalahan kembali di kemudian hari sebab pengelolaan harta masyarakat yang terkendali akan memperlambat perputaran uang negara akibat arus dana yang hanya diperuntukkan pada tabung oksigen saja, dan mengenyampingkan kebutuhan lain sehingga menunjukkan terhambatnya perputaran ekonomi. Jika di kemudian hari terlanjur adanya hambatan ekonomi, maka dapat memperluas ketimpangan ekonomi dan kelas sosial di tengah masyarakat.

Pelaku usaha yang sengaja menaikkan harga tabung oksigen karena menguntungkan diri sendiri dan menumpuk harta berlebih akan mendatangkan bahaya jika terlalu menghamba pada material semata. Bahaya tersebut dapat mengakibatkan seseorang terdorong untuk melakukan maksiat, menikmati hal-hal mubah secara berlebihan sehingga timbul sifat riya' dan dengki, serta yang paling berbahaya ialah memicu lalainya seseorang kepada Allah. Kehidupan bermegah-megahan dari hasil menumpuk harta yang kesewenang-wenangan tersebut menjadi bentuk kelalaian manusia dalam menjaga hartanya. Ditinjau kembali dari dasar memelihara harta diupayakan pula dari cara perolehan dan pemanfaatan yang tidak dilaksanakan dengan baik oleh pelaku usaha tabung oksigen. Apabila pelaku usaha tidak memperhatikan bahaya dari bertindak kesewenang-wenangan tersebut maka sedini mungkin untuk dihindari. Maka dari itu, hendaknya perolehan dan tujuan dari harta ditujukan dalam kemaslahatan banyak umat dengan menimbang hak orang lain memperoleh nilai tukar yang sama sebagaimana penetapan harga tabung oksigen sebelum merebaknya varian Delta di Indonesia. Hal ini menunjukkan aspek mengupayakan agar pendistribusian kekayaan dilandasi dengan sikap saling tolong menolong yang memengaruhi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, dan keturunan. Sebab harta yang diperoleh oleh pelaku usaha diputar kembali sebagai modal memberi nafkah keluarga yang seharusnya dapat bernilai halal agar kemaslahatan senantiasa teriringi di kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya dalam ajaran

Islam telah dianjurkan untuk memiliki sikap menolong manusia lain sebagai wujud pemenuhan sebagai makhluk sosial yang telah tertuang dalam Al-Qur'an Surat at-Taubah ayat 71 sebagai berikut.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

Dari ayat ini dapat ditunjukkan bahwa Allah Swt. mewajibkan manusia untuk menolong manusia lainnya karena hakikatnya manusia tidak mampu hidup sendiri di alam semesta. Bentuk tolong menolong dalam aspek upaya perlindungan harta pun berkaitan apabila disertai dengan penghargaan pelaku usaha kepada konsumen dalam penetapan harga perlu memahami kemampuan masyarakat dalam membeli tabung oksigen disamping keperluan darurat lainnya. Semakin banyak kebutuhan manusia, semakin sedikit pula kemampuan untuk memenuhinya dan kita kian tidak bisa mengelak dari kebutuhan pada tangan atau bantuan orang lain. Maka tidak heran, seiring kian tingginya kebutuhan, semakin seseorang tergantung kepada selainnya. Demikian pula sebaliknya.

Pada dasarnya, harga ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu sendiri merupakan kesepakatan antara para pembeli dan

para penjual yang mana para pembeli memberikan kerelaan dan para penjual juga memberikan ridho atas transaksi jual beli tabung oksigen. Jadi, konsumen dan para penjual masing-masing akan saling meridhai. Titik keseimbangan yang merupakan kesepakatan tersebut dinamakan dengan harga. Namun dalam hal ini, konsumen dihadapkan atas kondisi diantara harus mengambil tabung oksigen dengan nilai tinggi atau sama sekali tidak dapat memperoleh produk tabung oksigen yang mengancam keselamatan pasien Covid-19 varian Delta. Sehingga takaran nilai tukar harga tabung oksigen tidak mampu menyeimbangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini wajib memperhatikan firman Allah dalam Surat An-Nahl ayat 90 sebagai berikut.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Ikhtiar memelihara harta kekayaan seseorang telah dianjurkan dalam hukum Islam diupayakan melalui pengelolaan usaha yang halal, tujuan yang halal serta dapat berfungsi untuk menyucikan sebagian harta lainnya. Anjuran lain untuk menjaga harta ialah dengan bersikap tidak melakukan pemborosan sehingga dapat disimpan dan digunakan ketika

dibutuhkan kembali.⁵¹ Hak-hak konsumen termasuk pula dalam perlindungan terhadap harta karena setiap transaksi dari zaman ke zaman mengalami perkembangan. Apabila atas *hifdzu māl* ini tidak dijaga dengan baik maka kehidupan manusia akan terancam terjadi krisis ekonomi menyeluruh, atau terancam terjadinya kesulitan memasok kebutuhan kesehatan. Hal ini dimaksudkan bahwa segala tindakan monopoli atau kecurangan mengarah pada larangan hukum Islam karena mendatangkan kerusakan bagi umat manusia. Sebab dalam ajaran hukum Islam memiliki prinsip sirkulasi dan perputaran (*mabda' at-tadawwul*) agar harta berputar dan bergerak di kalangan masyarakat baik dalam bentuk konsumsi atau investasi sehingga memberi kemanfaatan kembali bagi seluruh umat. Harta yang terkelola dengan baik dan diperoleh dengan cara yang halal akan mengembalikan hakikat fungsinya sebagai bekal hidup menuju kepentingan akhirat. Tanpa harta pun manusia akan mengalami berbagai kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keseharian untuk mendukung kegiatan mematuhi syariat Islam sebagai wujud berjuang di jalan Allah. Hal ini selaras dengan firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 261 sebagai berikut.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْ بَتَّتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُورٍ بُلَّةٍ

مِائَةِ حَبَّةٍ ۖ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap

⁵¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah fil Islaam*, (Jakarta: Amzah: 2017), 165

tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.”

Di sisi lain terdapat landasan beritikad baik dan menjunjung tinggi nilai maupun etika jual beli telah diatur sebagai kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 huruf a UU Perlindungan Konsumen. Iktikad baik dalam hukum Islam pun telah diajarkan sebagai bentuk keadilan dan kejujuran dalam berbisnis salah satunya dengan menetapkan harga yang sesuai. Hal ini berkenaan dengan aspek keadilan untuk menyeimbangkan hak konsumen dan melaksanakan kewajiban pelaku usaha berdasarkan itikad baik. Dalam kaitannya dengan bisnis atau perdagangan, maka perintah keadilan ini ditujukan kepada seluruh masyarakat termasuk di dalamnya para pelaku usaha dan konsumen demi saling menjaga harta masing-masing. Baik menjaga harta dari cara perolehannya maupun menjaga harta untuk berhemat yang dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan lainnya. Adapun *maqâshid syari'ah* menawarkan adanya sanksi untuk melindungi harta dengan mencegah kezaliman. Sanksi tersebut meliputi sanksi berdasarkan hukum syari'i, dan sanksi *ta'zir* yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pemangku kepentingan.

Kedua, persoalan kenaikan harga oksigen berkaitan pula dengan ikhtiar untuk menjaga jiwa (*hifdzu nafs*) sangat diperhatikan dalam ajaran hukum Islam sebagai wujud dari hak hidup agar disucikan dan dilarang dihancurkan kemuliaannya. Upaya melindungi jiwa dimaksudkan dalam memenuhi segi *min nahiyyati al-wujûd* yaitu menjaga hal-hal yang terlihat berupa jiwa manusia yang masih dapat dikembalikan seperti sedia kala

melalui proses penyembuhan. Penjagaan terhadap jiwa berkaitan langsung dengan hak-hak manusia secara universal. Hal ini tertuang dalam firman Allah dalam Surat Al-Furqan ayat 68 sebagai berikut.

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

“dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahsan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan barangsiapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat,”

Dari ayat tersebut, terdapat makna *hifdzu nafs* untuk dijaga dengan tidak membunuh secara sengaja. Upaya menjaga jiwa-jiwa umat manusia erat kaitannya dengan aspek perlindungan konsumen sebab pasien yang terpapar Covid-19 varian Delta mempertaruhkan penjagaan lahiriahnya untuk segera dipulihkan kembali. Proses pemulihan tersebut dilakukan dengan perawatan medis terutama salah satunya dengan bantuan tabung oksigen. Seperti yang diketahui, bahwa varian Delta ini sangat cepat menyerang saluran pernafasan sehingga mayoritas pasien kesulitan bernafas sebagaimana biasanya. Sedangkan kenyataan di lapangan, tabung oksigen mengalami kenaikan harga yang mengakibatkan upaya penjagaan jiwa-jiwa manusia tersebut terancam karena dapat menyulitkan beberapa pihak memperoleh tabung oksigen. Tidak seluruh pasien mampu membeli tabung oksigen dengan harga yang naik berkali-kali lipat sehingga ikhtiar penjagaan *nafs* sangat dipertaruhkan.

Perlindungan atas jiwa manusia sesungguhnya dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen telah merepresentasikan pengembalian hak memperoleh nilai tukar harga yang sesuai. Apabila nilai tukar atas harga tabung oksigen dapat terjaga dengan baik dan tidak dilanggar kesewenang-wenangan oleh pelaku usaha, maka upaya menjaga jiwa manusia tersebut dapat kembali sedia kala. Selain itu, dengan kenaikan harga tabung oksigen akan mengancam keselamatan nyawa dari pasien-pasien varian Delta karena kesulitan memperoleh tabung oksigen dengan harga atau nilai tukar yang standar daripada sebelumnya.

Hifdu nafs di puncak paparan Covid-19 varian Delta merupakan bagian yang paling penting dengan mengupayakan pemulihan kesehatan bagi penderitanya melalui ikhtiar penggunaan oksigen. Kemanfaatan yang dirasakan dari oksigen dapat terhalang apabila kenaikan harga tersebut mengakibatkan masyarakat mengalami kerugian. Maka dari itu, jika dipertimbangkan lebih lanjut, penetapan harga tabung oksigen yang melambung tinggi menandakan bahwa pelaku usaha tidak secara penuh memperhatikan konsep penjagaan jiwa (*hifdu nafs*) terhadap masyarakat yang terpapar. Padahal sesungguhnya UU Perlindungan Konsumen telah menjamin penjagaan keamanan dan kemanfaatan barang transaksi, namun hak konsumen untuk mendapatkan nilai tukar yang wajar tidak diperhatikan oleh pelaku usaha. Hal ini karena sifat pertanggungjawabannya pun tidak mengikat.

Berbicara mengenai perlindungan dari pencegahan sampai pada penanganan, penggunaan tabung oksigen bagi penderita varian Delta hanya digunakan untuk menangani pasien saja, bukan untuk upaya mencegah paparan Covid-19 varian Delta. Maka dari itu, tabung oksigen tidak berperan langsung dalam upaya pencegahan dalam menjaga jiwa manusia (*hifdzu nafs*), namun dapat melakukan pencegahan penyebaran paparan Covid-19 agar tetap menjaga protokol kesehatan baik di dalam rumah maupun di luar rumah.

Penanggulangan paparan varian Delta dengan mengembalikan hak konsumen memperoleh nilai tukar harga yang wajar sesungguhnya dapat diupayakan untuk menghindari kerusakan. Artinya, menghindari banyaknya kasus dapat dilakukan dengan penyediaan stok barang yang mumpuni dan menetapkan harga yang wajar. Hukum Islam dalam hal ini tidak menghendaki adanya kemudharatan yang dialami manusia untuk mengikhtiarkan penjagaan jiwa, maka kemudharatan itu harus dihilangkan dengan mengembalikan nilai tukar pada harga semula. Sebagaimana kaidah sebagai berikut.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan”

Kaidah tersebut menandakan bahwa manusia dilarang membahayakan jiwa dalam dirinya sendiri apalagi membahayakan diri orang lain. Kenaikan harga tabung oksigen seolah-olah telah membahayakan nyawa orang lain yang tidak mampu membeli dengan

harga yang tinggi. Sehingga perlu menghindari bahaya tersebut dengan menegakkan hak konsumen.

Semakin tidak ter kendalinya kenaikan harga tabung oksigen di pasaran, pen jagaan jiwa akan terancam dan membahayakan kemaslahatan seluruh umat. Banyak jiwa yang dipertaruhkan padahal sesungguhnya terdapat bahaya apabila membunuh satu jiwa sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Maidah ayat 32 sebagai berikut.

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ ۖ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ ۖ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا ۖ بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي

الْأَرْضِ ۖ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا ۖ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ

رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”

Urgensi menjaga dan memelihara jiwa dengan mengharamkan segala ancaman yang dapat membunuh manusia dengan mengutamakan keselamatan pasien dengan penyediaan tabung oksigen. Menyelamatkan atau menyembuhkan nyawa pasien diutamakan sebagai bentuk pencegahan atas bahaya kehilangan nyawa. Maka dari itu, pen jagaan diri atau *hifdzu nafs* sangat penting menjadi upaya perlindungan hak manusia dalam

memenuhi kebutuhan *dharûriyyâh* agar mampu melangsungkan kewajibannya sebagai hamba Allah Swt.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan untuk menjawab rumusa masalah yaitu sebagai berikut.

1. Perlindungan hukum diuraikan dalam dua tahapan, yaitu preventif dan represif. *Pertama*, perlindungan hukum preventif untuk melindungi konsumen tabung oksigen telah dijamin dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk menegakkan hak perolehan nilai tukar yang sesuai terhadap pembelian produk. Namun berbeda halnya pada kenaikan harga tabung oksigen yang tidak proporsional sehingga timbul ketidakadilan dalam penetapan harga. Harga dari tabung oksigen harus seimbang diantara nilai produksi dengan harga jualnya di pasar meskipun memang pada dasarnya tidak terdapat patokan harga standar dari kebijakan pemerintah. *Kedua*, perlindungan hukum represif melalui proses penegakan hukum bagi pelaku usaha yang sengaja menaikkan harga tabung oksigen belum diberlakukan secara ketat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Namun pemerintah telah menggerakkan KPPU dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam memberikan

sanksi kepada pelaku usaha yang sengaja melambungkan harga tabung oksigen sebagai salah satu bentuk monopoli pasar persaingan usaha dijatuhi denda sampai dengan 10% dari total hasil penjualan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Aspek perlindungan konsumen atas kenaikan harga tabung oksigen berkaitan langsung dengan konsep *maqâshid syari'ah* dari terutama dalam upaya *hifdzu mâl* di samping terdapat urgensi melinfungi *hifdzu nafs* termasuk sebagai kebutuhan *dharûriyyâh*. Berdasarkan *hifdzu mâl*, kenaikan harga tabung oksigen dapat menjerumuskan pelaku usaha pada sikap kikir akibat penimbunan harta demi keuntungan diri sendiri dan merugikan pengelolaan harta yang dimiliki konsumen. Sedangkan *hifdzu nafs* diwujudkan dengan upaya menjaga jiwa umat manusia dari paparan virus Covid-19 varian Delta sehingga kenaikan harga tabung oksigen justru akan mengancam keselamatan nyawa pasien.

B. Saran

Dari kesimpulan atas jawaban dari rumusan masalah tersebut, maka dapat ditarik beberapa saran yaitu sebagai berikut.

1. Bagi Pelaku Usaha Tabung Oksigen

Keberlakuan Undang-undang Perlindungan Konsumen sudah seharusnya menjadi pelajara penuh bagi pelaku usaha dalam memperhatikan segenap hak yang perlu dilaksanakan sehingga mampu menggugurkan kewajibannya serta menjamin aspek perlindungan bagi konsumen

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai pijakan keilmuan yang dapat terbatas oleh waktu, tempat, dan kondisi, maka peneliti berikutnya dapat menguraikan lebih mendalam seputar kenaikan harga produk tertentu dalam menemukan aspek perlindungan hukum bagi konsumen.

3. Bagi Civitas Akademik

Pengembangan ilmu dari penelitian ini harapannya dapat menjadi sumber referensi baru bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah mengenai aspek perlindungan hukum atas kenaikan harga produk oleh pelaku usaha.

4. Bagi Masyarakat atau Konsumen

Berangkat dari permasalahan kenaikan harga oksigen tersebut, maka pengguna barang dari kalangan masyarakat tentunya diharapkan mampu memahami hak yang melekat pada dirinya sebagaimana dijamin dalam UU Perlindungan Konsumen demi mengembalikan harkat dan martabat manusia. Tidak hanya itu, apabila telah menghadapi kerugian pun konsumen juga diharapkan

memahami proses penyelesaian sengketa mengacu pada UU
Perlindungan Konsumen maupun peraturan terkait lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah fil Islaam*, (Jakarta: Amzah: 2017)
- Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Al-Ghazali, *al-Mustafa min Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Darul Kutub, 1993)
- Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995)
- Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: Alfabeta, 2005)
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997) Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018).
- Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadzair*, (Beirut: Darul Kitab, 1998)
- Kotler dan Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. (Jakarta: Erlangga, 2012)
- Muhammad Syukuri Albani Nasution Dan Ratna Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana A, 2020)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana. 2005), 213
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000)
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006)

B. Jurnal atau Proceeding

- Angela Feblitania Emmanuella Hutaauruk, "Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penjualan Tabung Oksigen Palsu Secara Online Ditinjau dari Undang-

- undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, no. 2 (2021), 4214-4236.
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2619435>
- Didin Baharuddin, “*Ta’sir (Price Fixing)* dalam Perspektif *Maqashid al-Syariah*”, *Jurnal Tahkim*, Vol. XIII, No. 2, 2017, 138-156
- Guluh Nashrullah, Kartika Mayang Sari R Dan H Hasni Noor, “Konsep Maqasid Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perfektih Al-Asyatibi Dan Jusser Auda)”, *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol: I ISSUE I Desember 2014.
- Isharyanto “Penetapan Harga Eceran Tertinggi Komoditas Pangan Sebagai Hak Konstitusional Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan” Undergraduate thesis: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 2018.
- Luh Widya Saraswati, Susilowati Suparto, “Studi Komparatif Perlindungan Konsumen di Indonesia dan Singapura terhadap Kenaikan Harga yang Tidak Wajar”, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8, No.1, 2021. DOI: 10.31604/justitia.v8i1. 245-256
- Mohammad Faiz Kamal Rozaq, “Perlindungan Konsumen Biro Jasa Umrah Terdampak Covid-19 Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 dan *Maqashid Al-Syariah* (Studi di PT. Kemang Nusantara Travel Perwakilan Banjarnegara)”, Undergraduate thesis: IAIN Purwokerto. 2021.
- Ni Wayan Eny Yulianti, I Nyoman Budhiarta, Luh Putu Suryani, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tabung Oksigen Hasil Modifikasi di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.3, No. 1 (2022), 107-112. DOI: <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4752.125-131>
- Nurhotia Harahap, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait dengan Kenaikan Harga Masker di Masa Pandemi Covid-19”, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 7 No.1, 2021. 107-125 <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudentia>

Putri, N.M, I Made Sarjana, I Made Dedy Priyanto, “Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Denpasar”, *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol.2, No.2 (2017), 1-8.

Sandy Rizki Febriandi, “Aplikasi *Maqashid Syariah* dalam Bidang Perbankan Syariah”, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.1 No. 2, 2017. 231-245.

C. Website

Putra, “Puncak Gelombang 3 Sudah Nampak, Omicron Terus Bermutasi,” *cncindonesia*, 20 Februari 2022, <https://www.cncindonesia.com/news/20220220134029-4-316789/puncak-gelombang-3-sudah-nampak-omicron-terus-bermutasi>. Diakses tanggal 15 Januari_2022

Mela arnani, “Waspadai, Berikut ini 12 Gejala Covid-19 Varian Delta,” *Kompas*, 16 Juli 2021, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tren/read/2021/07/16/150000665/waspadai-berikut-ini-12-gejala-covid-19-varian-delta>. Diakses tanggal 15 Januari_2022

Ezra Sihite, “Jaksa Menyamar Beli Tabung Oksigen Rp4,5 Juta alu Di Tangkap Penjual” 28 Juli 2021, <https://www.viva.co.id/berita/kriminal/1390801-jaksa-menyamar-beli-tabung-oksigen-rp4-5-juta-lalu-tangkap-penjual> . Diakses tanggal 01 Maret 2022

IIM Fathimah Timorria, “Pemerintah Belum Atur Harga Acuan Oksigen dan Tabungnya”, *Bisnis.com*, 18 Juli 2021. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210718/12/1419077/pemerintah-belum-aturl-harga-acuan-oksigen-dan-tabungnya> diakses pada tanggal 31 Mei 2022

Lapor Covid19, “Siaran Pers Somasi Atas Kelangkaan Mahalnya Oksigen Serta Obat-obatan”, 25 Juli 2021, <https://laporcovid19.org/post/siaran-pers->

[somasi-atas-kelangkaan-mahalnya-oksigen-serta-obat-obatan](#) diakses

pada tanggal 2 Juni 2022 pukul 09.00 WIB

Liputan6, “Warga Keluhkan Naiknya Harga Tabung Oksigen Hingga 5 Kali Lipat di Tengah Pandemi Covid-19,” *liputan6*, 04 Juli 2021,

<https://www.liputan6.com/news/read/4598014/warga-keluhkan-naiknya-harga-tabung-oksigen-hingga-5-kali-lipat-di-tengah-pandemi-covid-19>.

Diakses tanggal 10 Januari 2022

Reza Kurnia Darmawan, “Awalnya Beli Tabung Oksigen Rp 700.000, lalu Dijual Rp 1,35 Juta, Kakak Adik Ditangkap Polisi,” *Kompas*, 13 Juli 2021,

<https://regional.kompas.com/read/2021/07/13/062122978/awalnya-beli-tabung-oksigen-rp-700000-lalu-dijual-rp-135-juta-kakak-adik?page=all>

Tempo.co, “HET Obat Diatur Ulang dan Pemenuhan Oksigen Lewat Konversi Gas”, *Tempo*, 10 Juli 2021,

<https://nasional.tempo.co/read/1481818/terkini-nasional-het-obat-diatur-ulang-dan-pemenuhan-oksigen-lewat-konversi-gas/full&view=ok> diakses

pada tanggal 1 Juni 2022 pukul 12.00 WIB

D. Peraturan Perundang-undangan

Siaran Pers KPPU Nomor 44/KPPU-PR/VII/2021

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Vivilia Eka Putri
Tempat dan Tanggal Lahir : Probolinggo, 9 Januari
NIM : 17220001
Tahun Masuk UIN : 2017
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Nama Orang Tua : Ayah : Sumaito
Ibu : Uswatun Hasanah
Alamat : Dusun Astah RT 014/RW 003, Desa
Taman, Kecamatan Paiton, Kabupaten
Probolinggo, Jawa Timur
No. HP : 081247057208
E-mail : viviliaeka.putri@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

2005-2011 : MI Taman
2011-2014 : MTs Mambaul Ulum
2014-2017 : MAN 1 Probolinggo
2017-2021 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang